



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA

PEMILU SERENTAK 2019



**LAPORAN AKHIR PENGAWASAN
PEMILIHAN UMUM DPR, DPD &
DPRD SERTA PRESIDEN
DAN WAKIL PRESIDEN
TAHUN 2019**

**BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU
BERSAMA BAWASLU TEGAKKAN KEADILAN PEMILU**

C A T
CEGAH AWASI TINDAK

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Dalam Undang undang Nomor 7 Tahun 2017 Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi dan Kota Surabaya) Presiden dan Wakil Presiden.

Ini adalah “ Sejarah Baru “ dalam Konstitusi di Indonesia, bukan saja Pemilu 2019 yang akan dicatat sebagai sejarah baru dalam perjalanan Demokrasi Indonesia karena penyatuan dan keserentakan. Melainkan juga Undang-Undang mengenai Pemilu yang baru pertama kali mengatur soal Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilihan Presiden, dan Penyelenggara Pemilu dalam satu Undang-Undang.

Dari aspek konstitusi ini merupakan langkah baik dalam memantapkan regulasi Pemilu agar tidak tumpang tindih serta menciptakan konsistensi dan harmonisasi. Pada Pemilu serentak tahun 2019 yang akan datang, baik Pemilihan Legislatif maupun Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 saat ini memiliki kewenangan besar, tidak hanya sebagai pengawas, sekaligus sebagai eksekutor hakim pemutus perkara. Dimana tugas pengawas Pemilu dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilu telah diatur pada semua tingkatan

Keberhasilan atau kegagalan pemilu, pilkada, Pilcaleg dan Pilpres sesungguhnya ditentukan oleh banyak faktor dan aktor. Oleh karena itu, Bawaslu harus mampu menjadi aktor yang mensinergikan seluruh potensi dalam mewujudkan pemilu yang demokratis dan bermartabat.

Proses penyelenggaraannya, khususnya dalam pengawasan, harus melibatkan seluruh elemen, baik unsur masyarakat maupun pemangku

kepentingan. Proses itu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, agar semua tahapan dapat berjalan dengan baik sesuai koridor aturan yang berlaku.

Sistem Pemilihan Umum Tahun 2019 kali ini sangat berbeda dengan sistem pemilihan yang pernah kita lalui bersama. Di tahun ini, selain pemilihannya serentak, di mana Pemilihan Legislatif dan Presiden serta Wakil Presiden dilakukan sekaligus dan pertama terjadi di Republik Indonesia, dari sisi Penyelenggara khususnya pengawasan juga terdapat perubahan status penyelenggara di tingkat Kota Surabaya. Panitia Pengawas Pemilihan Umum (atau yang dikenal dengan Panwaslu), yang semula bersifat ad-hock (panitia yang dibentuk untuk jangka waktu tertentu) berubah menjadi permanen, tepatnya pada tanggal 15 Agustus 2018. Perubahan status tersebut memacu peran penyelenggara, khususnya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), untuk lebih memaksimalkan perannya dalam menjaga sekaligus memastikan seluruh proses tahapan pemilu berjalan dengan baik.

Integritas penyelenggara dan proses penyelenggaraan Pemilu adalah prasyarat penting dalam Pemilu, agar hasil dari pelaksanaan pemilu mendapat legitimasi secara konstitusional, juga psiko-sosial dari seluruh rakyat (mendapat respek dan mosi percaya masyarakat). Bawaslu dalam menjawab amanah konstitusi, yakni mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien, wajib mengutamakan integritas dalam setiap derap langkah pelayanannya. Integritas Bawaslu ini harus benar-benar tercermin saat menjalankan seluruh tugas, yakni tanpa ada intervensi dan atau tekanan dari pihak manapun. Bawaslu sebagai lembaga yang melakukan pengawasan melekat harus mampu menunjukkan jati dirinya sebagai badan khusus yang independen, tampil terdepan dalam setiap pengawasan maupun penindakan dugaan pelanggaran Pemilu yang terjadi.

Kita ketahui bersama bahwa Pemilu sarat akan dinamika dan gelombang partisipasi dari segenap elemen bangsa. Bahkan topik dan hal-hal seputaran Pemilu hari ini bisa kita temukan berserakan di ruang akademis, dunia maya, hingga di warung kopi terpencil. Rakyat antusias dengan pergantian kepala daerah dan wakil-wakil mereka di parlemen. Pemerintah pun giat menyuarakan anti golput. Partai politik di lain sisi, juga terus berupaya meraih simpati masyarakat guna mendulang suara saat Pemilu berlangsung. Semua fenomena ini menarik dan memiliki tujuan positif. Pemilu yang berjalan dengan baik di setiap tahapannya akan berimplikasi pada kian berkualitasnya pemimpin yang terpilih dan kebijakan-kebijakan yang dilahirkan. Itu sebabnya, penyelenggaraan pemilu tidak hanya terbatas pada pelaksanaan dan pengorganisasian teknis pemilu yang selama ini menjadi domain Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun, untuk melahirkan pemilu yang berintegritas dengan prasyarat akuntabilitas dan transparansi, maka penyelenggaraan Pemilu memerlukan kontrol dan pengawasan oleh lembaga pengawas pemilu (Muhammad Jufri, 2017). Berangkat dari ide inilah Bawaslu dibentuk dan memainkan peran strategis.

Pengawasan pemilu semakin mendapat perhatian penting dari tahun ke tahun. Sejak reformasi digulirkan banyak perubahan yang terjadi dari sisi aturan perundang-undangan. Secara aturan, posisi pengawas pemilu semakin diperkuat baik secara kelembagaan maupun kewenangan. Hal ini sangat membantu terselenggaranya fungsi pengawasan yang mampu menghadirkan rasa aman dan jelas, karena Bawaslu memiliki kepastian hukum tetap. Bawaslu mempunyai mandat secara konstitusional untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilu. Akan tetapi dalam rangka menjalankan tugasnya secara optimal, Bawaslu sangat membutuhkan dukungan dari berbagai pihak dalam proses pengawasan. Masyarakat, contohnya, bisa menjadi mata, mulut, dan telinga Bawaslu dalam menjalankan fungsi pengawasan. Tentunya peran ini membutuhkan interest dan willingness (ketertarikan dan

kebersediaan) dari masyarakat bersangkutan mengenai proses dan tahapan Pemilu di wilayahnya.

Hal ini yang kemudian menjadi salah satu poin penting terkait pengawasan Pemilu, yakni keaktifan pengawasan Pemilu partisipatif dari masyarakat. Meskipun secara tugas, wewenang, dan kewajiban pengawasan pemilu secara mutlak ada pada pundak Bawaslu, namun setiap warga negara juga mempunyai tanggung jawab moral dan konstitusional untuk ikut serta dalam proses pengawasan pemilu. Dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan, bukan berarti pengawas Pemilu, dalam hal ini Bawaslu, tidak mampu menjalankan tugas atau membebankan tugas pokoknya ke pundak masyarakat sipil. Justru, lewat partisipasi masyarakat ini, Bawaslu menghimpun segala potensi bangsa dalam mengawal Pemilu yang merupakan agenda besar bangsa.

Bawaslu memandang penting untuk melibatkan masyarakat dalam setiap proses pengawasan Pemilu, karena mempertimbangkan setidaknya 3 alasan dasar. 1) Bahwa secara konstitusi telah diamanahkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 448-450, khusus tentang adanya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum. Artinya bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu merupakan bagian dari pengamalan undang-undang. Ini sesuatu yang menjadi ciri khas masyarakat maju dan berperadaban. 2) Bahwa jumlah pengawas pemilu masih terbatas jika dibandingkan dengan luas wilayah suatu daerah, sehingga dengan menggalang partisipasi masyarakat akan berdampak positif pada semakin berkualitasnya fungsi pengawasan karena banyaknya "mata dan tangan" pengawas yang terlibat. 3) Harus diakui bahwa masyarakat masih membutuhkan pendidikan politik yang menjadi tantangan tersendiri bagi pengawas pemilu. Dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan maka secara tidak langsung masyarakat akan lebih sering "terpapar" informasi yang

benar dan tepat terkait Pemilu, baik dari segi proses maupun langkah-langkah penanganan jika terjadi masalah dalam tahapan Pemilu.

Agenda besar Bawaslu untuk melibatkan masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif juga tentunya membutuhkan strategi, sebab ini bukan pekerjaan magis yang bisa selesai hanya dalam satu malam. Untuk menjawab peran partisipasi masyarakat, maka Bawaslu secara berjenjang telah melakukan berbagai sosialisasi dan kerja sama dengan berbagai pihak. Hal ini dilakukan sebagai upaya pendidikan politik bagi masyarakat dalam mencermati setiap dinamika politik yang dimainkan oleh berbagai lapisan yang memiliki kepentingan langsung terhadap pemilu tahun 2019. Harapan Bawaslu bahwa dengan gencarnya sosialisasi dan kerja sama yang dilakukan, diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk ikut secara aktif meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Sekaligus, upaya ini dapat menjadi salah satu langkah pengawasan Pemilu (sebab pada hakikatnya masyarakat juga menjadi salah satu peserta Pemilu), serta mampu memberikan laporan atas segala dugaan pelanggaran yang terjadi selama tahapan pemilihan umum berlangsung.

Keterlibatan masyarakat secara aktif dalam fungsi pengawasan Pemilu tidak hanya membantu Bawaslu secara tugas teknis. Lebih dari itu, keterlibatan aktif ini membawa pesan universal bahwa amanah konstitusi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” (UUD 1945 Pasal 1 ayat 2) mampu diwujudkan dalam tindakan nyata bagi kepentingan bersama. Pemilu adalah muara di mana kader-kader pembaharu bangsa berkumpul dan bermufakat menyelesaikan persoalan bangsa. Dengan masyarakat menjadi pengawas Pemilu, bisa disimpulkan bahwa hasil Pemilu adalah buah dari kerja keras dan kerja cerdas masyarakat.

Masyarakat dalam melakukan pengawasan tidak hanya fokus pada seluruh tahapan Pemilu yang ada, namun juga diberikan kewenangan lebih untuk ikut mengawasi seluruh kinerja penyelenggara pemilu baik

Bawaslu maupun KPU. Bawaslu dalam menjalankan perannya akan dihadapkan pada berbagai jenis pelanggaran maupun sengketa. Adapun jenis pelanggaran yang terjadi secara umum dibagi dalam tiga kategori yakni Pelanggaran Kode Etik, Pelanggaran Administrasi dan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan. Ketiga jenis pelanggaran ini secara terbuka bisa dikritik oleh masyarakat dan semua pihak, tentunya dengan memperhatikan kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

Pelanggaran Pemilu berasal dari temuan yang merupakan hasil pengawasan aktif Bawaslu secara berjenjang. Sedangkan laporan pelanggaran Pemilu adalah laporan langsung Warga Negara Indonesia (WNI) yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan Pemantau Pemilu. Merujuk pada Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, maka ada hal-hal yang perlu diketahui terkait mekanisme sebuah laporan/aduan pelanggaran Pemilu dapat diproses. Sangat penting untuk diketahui bahwa Bawaslu harus memastikan segala laporan yang masuk telah memenuhi persyaratan sebelum dapat dicatat (registered). Syarat tersebut terdiri atas; 1) Syarat Formil, yakni meliputi identitas pelapor/pihak yang berhak melaporkan, pihak terlapor, waktu pelaporan tidak melebihi 7 (tujuh) hari kerja dan/atau paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya pelanggaran Pemilu, kesesuaian tanda tangan dalam formulir laporan dugaan pelanggaran dengan kartu tanda penduduk elektronik/atau identitas lain. 2) Syarat Materil, yakni meliputi peristiwa dan uraian kejadian, tempat peristiwa terjadi, saksi yang mengetahui peristiwa tersebut, dan bukti.

Bawaslu baru dapat melakukan registered apabila unsur-unsur tersebut telah terpenuhi dengan baik. Apabila laporan dugaan pelanggaran Pemilu tersebut belum memenuhi kedua syarat yang dimaksud maka Pengawas Pemilihan Umum akan meminta pelapor agar segera melengkapi kekurangan yang ada paling lama 3 (tiga) hari sejak

laporan diterima. Selanjutnya, untuk menindaklanjuti setiap temuan maupun laporan yang telah masuk maka lewat Sentra Gakkumdu (Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan) diberikan waktu selama 14 (empat belas) hari kerja untuk melakukan pembahasan pertama. Langkah ini bertujuan untuk menentukan pasal mana yang paling tepat dipakai dalam menentukan status pelanggaran tersebut. Hal ini mencakup apakah ada unsur pelanggaran pidana pemilihan atau bukan. Setelah pasal dan kategori memenuhi atau tidak memenuhi unsur pidana diberlakukan, Sentra Gakkumdu kemudian akan melakukan klarifikasi terhadap pelapor, terlapor, saksi dan saksi ahli bila diperlukan. Proses selanjutnya yaitu melaksanakan pembahasan kedua. Langkah ini untuk membahas apakah dugaan pelanggaran tersebut dihentikan atau berlanjut yang ditandai dengan dilakukannya penyidikan oleh kepolisian, dan dilimpahkan ke kejaksaan.

Bawaslu akan dengan sigap menindaklanjuti setiap temuan maupun laporan yang telah di-registered setelah melewati verifikasi syarat formil dan materilinya. Oleh karena itu, masyarakat perlu memperhatikan waktu pelaporan agar TIDAK melebihi 7 (tujuh) hari kerja dan/atau paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya pelanggaran Pemilu. Bila melebihi waktu yang telah ditetapkan tersebut, maka laporan/aduan yang ada tidak bisa diproses.

Bawaslu menyadari benar bahwa segala temuan maupun laporan dugaan pelanggaran yang ada berpotensi untuk ditafsirkan orang secara bebas. Orang perorang bisa dengan mudah mengklaim bahwa dugaan/aduan tersebut benar merupakan pelanggaran Pemilu atau bukan. Itu sebabnya dalam mengambil keputusan, Bawaslu berusaha untuk tetap bijak. Mencermati setiap aduan/dugaan pelanggaran Pemilu dengan kaca mata yuridis atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terkait dugaan pelanggaran ataupun kritik terhadap seluruh kinerja penyelenggara Pemilu (Bawaslu dan KPU), Bawaslu tidak tutup mata atas berbagai dinamika yang berkembang di

ruang publik, baik itu dari media cetak, elektronik dan media sosial. Semua ini akan menjadi referensi bagi Bawaslu, sedangkan barometer pelanggaran Pemilu tetap ada pada sejauh mana aduan/dugaan pelanggaran yang dilaporkan bertentangan dengan aturan main UU Pemilu. Sikap bijak merupakan bagian dari fungsi pengawasan partisipatif. Prinsip ini pula yang melekat dalam setiap gerak langkah Bawaslu di wilayah manapun,

Peran aktif dari Bawaslu, Lembaga-lembaga Pemantau Pemilu dan juga masyarakat akan memberikan kesadaran bagi para pelaku politik, penyelenggara pemilu dan stakeholder terkait untuk menjaga diri dan marwah partainya untuk senantiasa ada pada rel dan sesuai porsi mereka masing-masing.

Salah satu hal yang cukup mendasar dan menjadi ukuran kinerja daripada Bawaslu itu sendiri adalah terkait penyusunan laporan akhir. Laporan akhir sendiri harapannya dapat bermanfaat bagi masyarakat pembaca khusus penggiat pemilu, sebagai bagian laporan pertanggung jawaban kinerja kepada bangsa dan Negara, serta tugas daripada Bawaslu itu sendiri.

b. Dasar Hukum Penyusunan Laporan

Dasar hukum penyusunan laporan ini sendiri terdapat pada Undang undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada bagian ketujuh tentang Pertanggungjawaban dan Laporan pada Pasal 144 yang berbunyi

- Ayat 1 “Dalam melaksanakan tugasnya, Bawaslu Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi”
- Ayat 2 “Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan laporan kinerja dan pengawasan penyelenggaraan pemilu secara periodic kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi”

Dan juga ditegaskan kembali pada Surat Bawaslu RI Nomor 0303/K.Bawaslu/TU.00.01/VII/2019 Tanggal 12 Juli 2019 yang didalamnya bersisikan sistematika Laporan Bawaslu Kabupaten / Kota.

c. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyusunan laporan ini pada seputar kegiatan pengawasan pemilu di Kota Surabaya pada tahapan pemilihan anggota DPR, DPRD, DPD dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2019.

d. Maksud dan Tujuan Pembuatan Laporan

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dibuatnya laporan komprehensif ini selain merupakan tanggung jawab daripada lembaga bawaslu kota, Tujuan pembuatan laporan juga sebagai pertanggung jawaban secara kelembagaan selingkung Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, khususnya Badan Pengawas Pemilu Jawa Timur.

2. Tujuan Khusus

Selain itu juga terdapat tujuan khusus atas penyusunan laporan komprehensif ini, yakni memberikan gambaran secara utuh atas kinerja Badan Pengawas Pemilu Kota Surabaya pada penyelenggaraan Pemilu Serentak tahun 2019 dan sebagai tolak ukur kinerja Bawaslu Kota Surabaya sehingga kedepan proses pengawasan pemilu dapat lebih maksimal melalui pembacaan laporan – laporan evaluasi yang bersifat komprehensif.

II. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN BAWASLU KOTA SURABAYA

Sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum Bawaslu Kota Surabaya memiliki beberapa Tugas, Wewenang dan Kewajiban yang harus dijalankan dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Berbagai tugas, wewenang dan kewajiban tersebut berlandaskan pada Undang – Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya yang terdapat pada pasal 101, 102, dan 103 tentang Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu tingkat Kabupaten/Kota. Adapun secara rinci sebagai berikut ;

a. Tugas

Bawaslu Kota Surabaya memiliki Tugas sesuai Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 pasal 101 sebagai berikut :

1. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/ kota terhadap:
 - b. pelanggaran Pemilu; dan
 - c. sengketa proses Pemilu;
2. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kota Surabaya, yang terdiri atas:
 - a. pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 - b. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD Kota Surabaya;
 - c. penetapan calon anggota DPRD Kota Surabaya;
 - d. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 - e. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 - f. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 - g. pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 - h. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;

- i. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kota Surabaya dari seluruh kecamatan;
 - j. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 - k. proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD Kota Surabaya;
3. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah Kota Surabaya;
4. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
5. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah Kota Surabaya, yang terdiri atas:
 - a. putusan DKPP;
 - b. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 - c. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota;
 - d. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kota Surabaya; dan
 - e. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini;
6. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kota Surabaya;
8. mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah Kota Surabaya; dan
9. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Wewenang

Bawaslu Kota Surabaya memiliki wewenang sesuai Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 pasal 103 sebagai berikut :

- a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah Kota Surabaya serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kota Surabaya;
- d. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah Kota Surabaya terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah Kota Surabaya;
- g. membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Kewajiban

Bawaslu Kabupaten / Kota berkewajiban sesuai dengan Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 Pasal 104 :

- a. bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
- c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodic dan/ atau berdasarkan kebutuhan;
- d. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kota Surabaya yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat Kota Surabaya;
- e. mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kota Surabaya dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif; dan
- g. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

III. SDM DAN ORGANISASI BAWASLU KOTA SURABAYA

a. Program dan Anggaran

Bawaslu Kota Surabaya menyusun serangkaian program dan kegiatan pada pelaksanaan Pemilu tahun 2019. Secara umum terbagi dalam beberapa jenis seperti yang disebutkan pada table di bawah ini :

Tabel 1.1 Program Kerja Bawaslu Kota Surabaya Pada Pemilihan Umum tahun 2019

No	Jenis Kegiatan	Nama Kegiatan	Rencana Waktu Pelaksanaan
1.	Sosialisasi Pengawasan Pemilu	Bawaslu Goes To Campus	Maret – April 2019
		Sosialisasi Pada ASN	November 2018 – Januari 2019
		Sosialisasi Pada Babinkabtibmas	Februari 2019
		Sosialisasi Ormas & LSM	September – November 2018
		Sosialisasi Panwascam pada Tokoh Masyarakat	April 2019
2.	Pengembangan Lembaga	Pembuatan Website	Februari 2019
		Pembuatan Bulletin Pemilu	Januari 2019
		Pembuatan Film Dokumenter Bawaslu Surabaya	Maret 2019
3.	Pencegahan Pelanggaran	Ngopi Bareng Bawaslu Surabaya	Maret 2019
		Bawaslu Run For Vote 2k19	Maret 2019
		Apel Akbar Bawaslu	April 2019

		Surabaya	
		Doa Bersama Bawaslu Surabaya	April 2019
		Bawaslu Goes To CFD Surabaya	Februari – April 2019
4.	Pusat Pengawasan Partisipatif	Kampung Pengawasan	Maret 2019

Sumber Data : Divisi OSDM Bawaslu Kota Surabaya

Secara umum, Bawaslu Kota Surabaya pada penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 telah menggunakan anggaran dari APBN sebesar Rp 22.790.410.169, dari pagu yang disediakan Rp 31.327.159.000. Berikut kami sampaikan Realisasi Program bawaslu surabaya yang terlaksana beserta anggaran pada tahun 2019 :

Tabel I.2 Program dan Realisasi besaran anggaran Bawaslu Kota Surabaya yang terlaksana pada tahun 2019

NO	Uraian Program	Waktu Pelaksanaan	Tujuan	Besaran Anggaran	Evaluasi
1	KAMPUNG PENGAWASAN	28 Maret 2019 - 3 April 2019	Masyarakat umum, kegiatan tersebut diorientasikan untuk memperkenalkan dan mendekatkan Bawaslu dengan Masyarakat, agar Masyarakat dapat terlibat langsung dalam melakukan pengawasan pemilu dan tidak menjadi hal yang perlu ditakutkan	87.886.860	Dilaksanakan kegiatan yang lebih intens dengan Masyarakat umum, karena didalam pelaksanaan kegiatan Kampung Pengawasan Pemilu di Tahun 2019 tersebut terdapat banyak masyarakat yang sama sekali tidak tahu langkah-langkah yang harus dilakukan jika menemukan pelanggaran pemilu, serta kegiatan sosialisasi terkait pedoman hukum untuk melindungi masyarakat yang menemukan serta melaporkan kejadian pelanggaran pemilu, supaya Masyarakat dapat terlibat langsung tanpa ada rasa takut atau cemas jika melakukan tindakan menegakkan keadilan pemilu.
	APEL SIAGA PENGAWAS PEMILU	14 Maret 2019	Mempersiapkan seluruh jajaran Pengawas Pemilu	252.189.350	Kegiatan yang melibatkan hampir 9000 orang tersebut,

2			Se Kota Surabaya untuk Siap dan Siaga mengawasi seluruh tahapan Pemilu Tahun 2019		dilaksanakan pada tempat outdoor yang mana cuaca pada saat itu hujan. Evaluasi pada kegiatan serupa dikesempatan mendatang dapat memperhitungkan kemungkinan - kemungkinan yang terjadi jika cuaca kurang mendukung. Karena <i>effect</i> dari cuaca yang kurang mendukung dapat membuat seluruh konsep dan tatanan acara kurang sesuai dengan yang direncanakan, Konsumsi dan Perlengkapan Pengawas TPS kurang tersalurkan dengan baik dan terjadi salah hitung. Koordinasi dengan jajaran Pengawas Pemilu Kecamatan kurang berjalan dengan baik karena banyak yang terlambat hadir untuk mengikuti <i>Technical Meeting</i> sebelum kegiatan berlangsung, dan mengakomodir 8146 Pengawas TPS kurang terlaksana dengan baik.
3	BAWASLU GOES TO CAMPUS	6 Maret 2019 - 12 April 2019	Supaya Mahasiswa - Mahasiswi dapat menjadi pemilih yang cerdas, dan memberikan pengetahuan berupa pemahaman melek politik agar memilih calon pemimpin berdasarkan kinerja dan kredibilitasnya.		Pada Pemilihan Umum berikutnya dapat mengajak Mahasiswa-Mahasiswi untuk menjadi Relawan Pengawas Pemilu agar dapat dijadikan pembelajaran secara nyata kepada Mahasiswa-Mahasiswi agar dapat terlibat langsung dalam proses pelaksanaan Pemilu.
4	NGOPI BARENG BAWASLU	30 Maret 2019	Mengajak Penyelenggara, Peserta dan Pengawas Pemilu serta Masyarakat Umum untuk Berbincang Santai mengenai Pemilu Tahun 2019	31.526.500	Kegiatan berjalan dengan sangat baik. Antara Penyelenggara, Peserta dan Pengawas Pemilu berkomitmen untuk menjaga Integritas Pemilu dan menjaga situasi Politik agar terus membaik
	BAWASLU RUN FOR VOTE	7 April 2019	Memberikan pemahaman	102.361.725	Kegiatan serupa dapat dilaksanakan dalam

5			tentang Pemilu kepada Generasi Milenial di Kota Surabaya, dengan mengadakan Kegiatan Bawaslu Run For Vote yang didalam kegiatan tersebut berisikan kegiatan-kegiatan modern seperti <i>Flash Mob Dance</i> dengan <i>Disc Jokey</i> dan <i>Color Run</i>		Sosialisasi Pengawasan Pemilu karena dapat dengan mudah menyentuh kalangan generasi Milenial. Dengan kegiatan yang tidak cenderung monoton dan membosankan, Generasi Milenial lebih tertarik dengan kegiatan yang menyenangkan dan Bawaslu tidak meninggalkan aspek edukasi tentang pemilu serta lebih dapat memperkenalkan Lembaga Bawaslu secara <i>intens</i> .
6.	a. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilih Pemula	8 Mei 2019	Memberikan edukasi kepada Pelajar dan/atau Pemilih Pemula tentang Pemilu	74.840.000	Antusias Pelajar dan/atau Pemilih Pemula sangat baik, terdapat pertanyaan juga penyampaian terkait beberapa permasalahan Pemilu 2019 yang ditemui oleh mereka di kehidupan sehari-hari, perlu dilaksanakan kembali kegiatan serupa untuk menjadi edukasi Pemilih Pemula terhadap Pemilu berikutnya.
	b. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Demi Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis	29 September 2019	Melibatkan Pemantau Pemilu agar memperkecil ruang untuk peserta pemilu atau pihak-pihak yang ingin mencederai proses pemilihan umum. Karena jajaran Pengawas Pemilu tidak bisa seutuhnya menjaga segala proses pemilu, maka dengan diadakannya kegiatan Sosialisasi dengan Pemantau Pemilu dapat menjaga proses Pemilu hingga lapisan terbawah.	77.693.000	Sosialisasi dengan Pemantau Pemilu agar dilaksanakan lebih dari satu kali, didalam setiap tahapan Pengawasan Pemilu dapat mendapatkan informasi ter-update dari Pemantau Pemilu.

	c. Harmoni Tinta Kita Deklarasi Damai Pemilu Tahun 2019	7 Oktober 2018	Penandatanganan Deklarasi Damai Pemilu 2019 antara Penyelenggara, Peserta serta Pengawas Pemilu untuk mewujudkan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil	77.480.790	Kegiatan tersebut wajib dilaksanakan sebagai perjanjian Penyelenggara, Peserta serta Pengawas Pemilu agar Pemilu berjalan dengan tertib dan menjaga Hoax serta hal-hal yang kurang baik. Dalam kegiatan tersebut Bawaslu sangat berperan penting untuk menjaga Integritas Pemilu.
	d. Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilu Tahun 2019	13 November 2018	Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), tentang Pelaksanaan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Pemilu Tahun 2019, maka Bawaslu Kota Surabaya melaksanakan kegiatan tersebut demi menjaga Integritas Pemilu.	106.075.000	Berdasarkan kegiatan yang sudah dilaksanakan, terlihat kurangnya antusias ASN dalam menghadiri kegiatan tersebut, dan dapat dilakukan kegiatan yang sama dengan melibatkan Pimpinan dari masing-masing Dinas agar dapat tersampainya informasi terkait poin-poin penting dalam Netralitas ASN agar tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan.
	e. Peran Strategis Babhinkamtibmas dalam rangka Menjaga Stabilitas Keamanan Pemilu Tahun 2019	15 November 2018	peran Babinkamtibmas dan fungsi intelijen harus dimaksimalkan guna mengantisipasi munculnya gesekan di masyarakat terkait perbedaan dukungan calon terpilih dalam proses Pemilu 2019, maka Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat wajib menjaga persatuan meski berbeda pendapat. Dan juga mensosialisasikan kepada Babinkamtibmas untuk tidak condong ke salah satu kubu.	90.039.000	Memberikan arahan kepada Babinkamtibmas untuk menyampaikan kondisi yang ada di Masyarakat kepada Bawaslu melalui jajaran Pengawas Pemilu ditingkat Kelurahan guna Evaluasi Bawaslu terhadap kondisi proses tahapan Pemilu.

	f. Sosialisasi Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bagi Pemantau Pemilu Se Kota Surabaya	12 Maret 2019	Melibatkan Pemantau Pemilu agar memperkecil ruang untuk peserta pemilu atau pihak-pihak yang ingin mencederai proses pemilihan umum. Karena jajaran Pengawas Pemilu tidak bisa seutuhnya menjaga segala proses pemilu, maka dengan diadakannya kegiatan Sosialisasi dengan Pemantau Pemilu dapat menjaga proses Pemilu hingga lapisan terbawah.	63.250.000	Sosialisasi dengan Pemantau Pemilu agar dilaksanakan lebih dari satu kali, didalam setiap tahapan Pengawasan Pemilu dapat mendapatkan informasi ter-update dari Pemantau Pemilu.
	g. Sosialisasi Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bagi Komunitas Penyandang Disabilitas Se Kota Surabaya	13 Maret 2019	Dalam UU 7 Tahun 2017, penjelasan pada pasal 5, bahwa Penyandang Disabilitas berhak memiliki kesempatan yang sama untuk menentukan pilihannya. Memberikan sosialisasi kepada Penyandang Disabilitas adalah kewajiban Bawaslu untuk memperjuangkan Hak Pilih meskipun dalam kondisi tertentu, dalam kegiatan tersebut Bawaslu memberikan informasi tentang tata cara dan mekanisme pemungutan surat suara	62.650.000	Dapat menyentuh komunitas penyandang disabilitas dari berbagai jenis disabilitas, agar Hak pilihnya tidak terabaikan

Sumber Data : Keuangan dan OSDM Bawaslu Kota Surabaya

b. Pembagian Tugas dan Fungsi

Kota Surabaya terdiri dari 31 kecamatan yang berisikan 93 orang panwaslu kecamatan dan 154 Orang Panwaslu kelurahan, tentunya dalam mengelola SDM Pengawas pemilu se Kota Surabaya membutuhkan pembagian wilayah kerja agar pengelolaan SDM menjadi maksimal dan efisien. Bawaslu Surabaya, membagi wilayah guna memaksimalkan pengelolaan SDM Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan. Bawaslu Kota Surabaya menuangkan dalam Berita Acara Nomor : 02/BA/BAWASLU.JI-38/SBY/VIII/2018, Bawaslu Surabaya membagi dalam 5 wilayah pada kota Surabaya, Seperti teruraikan pada table di bawah ini

Tabel 1.3 Nama, Jabatan, Divisi Serta Wilayah Kerja Supervisi & Monitoring Anggota Bawaslu Kota Surabaya tahun 2019

No	Nama	Jabatan & Divisi	Wilayah Supervisi & Monitoring
1.	Hadi Margo Sambodo, S.Pd	Ketua dan Divisi Penyelesaian Sengketa	Surabaya Timur
2.	Usman, S.E	Anggota dan Divisi Penanganan Pelanggaran	Surabaya Utara
3.	Hidayat, S.Pd	Anggota Dan Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga	Surabaya Pusat
4.	Muhammad Agil Akbar, S.Pd	Anggota dan Divisi Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Surabaya Barat
5.	Yaqub Baliyya Al Arief, S.Pd, M.Pd, SH	Anggota dan Divisi Hukum, Data dan Informasi	Surabaya Selatan

Berikut akan kami jelaskan wilayah kecamatan – kecamatan dalam pembagian klasifikasi kami untuk lebih memperjelas pembagian wilayah Supervisi dan Monitoring

1. *Wilayah Surabaya Utara*

Surabaya Utara berisikan 4 kecamatan yang dikoordinatori oleh Usman Selaku Divisi Penindakan Pelanggaran. Adapun kecamatan – kecamatan yang pada Surabaya utara adalah

- Kecamatan Tambaksari
- Kecamatan Semampir
- Kecamatan Pabean Cantian
- Kecamatan Kenjeran

Selain mengelola SDM panwaslu Kecamatan, secara tidak langsung akan melakukan supervisi kinerja panwaslu kecamatan dalam membina Panwaslu Kelurahan dalam wilayah kerja masing masing.

2. *Wilayah Surabaya Timur*

Surabaya Timur berisikan 7 kecamatan yang dikoordinatori oleh Hadi Margo Sambodo Selaku Ketua dan Divisi Penyelesaian Sengketa. Adapun kecamatan – kecamatan yang pada Surabaya Timur adalah

- Kecamatan Bulak
- Kecamatan Wonocolo
- Kecamatan Rungkut
- Kecamatan Tenggiling Mejoyo
- Kecamatan Gunung Anyar
- Kecamatan Sukolilo
- Kecamatan Mulyorejo

Selain mengelola SDM panwaslu Kecamatan, secara tidak langsung akan melakukan supervisi kinerja panwaslu kecamatan

dalam membina Panwaslu Kelurahan dalam wilayah kerja masing masing.

3. *Wilayah Surabaya Pusat*

Surabaya Timur berisikan 7 kecamatan yang dikoordinatori oleh Hidayat Selaku Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga. Adapun kecamatan – kecamatan yang pada Surabaya Pusat adalah

- Kecamatan Genteng
- Kecamatan Gubeng
- Kecamatan Simokerto
- Kecamatan Tegalsari
- Kecamatan Krembangan
- Kecamatan Bubutan

Selain mengelola SDM panwaslu Kecamatan, secara tidak langsung akan melakukan supervisi kinerja panwaslu kecamatan dalam membina Panwaslu Kelurahan dalam wilayah kerja masing masing

4. *Wilayah Surabaya Barat*

Surabaya Timur berisikan 9 kecamatan yang dikoordinatori oleh Agil Akbar Selaku Divisi Organisasi dan Sumber Daya Manusia. Adapun kecamatan – kecamatan yang pada Surabaya Barat adalah

- Kecamatan Asemrowo
- Kecamatan Pakal
- Kecamatan Lakarsantri
- Kecamatan Wiyung
- Kecamatan Dukuh Pakis
- Kecamatan Karang Pilang
- Kecamatan Benowo

- Kecamatan Sambikerep

Selain mengelola SDM panwaslu Kecamatan, secara tidak langsung akan melakukan supervisi kinerja panwaslu kecamatan dalam membina Panwaslu Kelurahan dalam wilayah kerja masing masing.

5. Wilayah Surabaya Selatan

Surabaya Selatan berisikan 5 kecamatan yang dikoordinatori oleh Yaqub Balliya Selaku Divisi Hukum Data dan Informasi. Adapun kecamatan – kecamatan yang pada Surabaya Selatan adalah


- Kecamatan Jambangan
- Kecamatan Gayungan
- Kecamatan Wonokromo
- Kecamatan Sukomanunggal
- Kecamatan Sawahan

Selain mengelola SDM panwaslu Kecamatan, secara tidak langsung akan melakukan supervisi kinerja panwaslu kecamatan dalam membina Panwaslu Kelurahan dalam wilayah kerja masing masing.

c. Pembentukan

1. Pembentukan Panwascam

Pembentukan panwascam dibentuk pada saat tahun 2017, pada saat bawaslu masih sebagai panwas adhoc. Dari rekrutment tersebut didapati 93 orang panwascam terpilih dari 275 orang pendaftar sejak seleksi panwascam yang dibuka pada bulan September 2017, lalu pada Tes Tulis tercatat sejumlah 232 orang mengikuti dan dinyatakan lulus sejumlah 176 orang untuk mengikuti tes Wawancara, dan 93 orang terpilih dilantik sebagai panwaslu Kecamatan Se Kota Surabaya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini tentang perjalanan rekrutmen panwaslu Kecamatan se Kota Surabaya.



2. Pembentukan Panwaskel

Panwaskel direkrut oleh Panwascam se surabaya, total panwaskel yang ada di Kota Surabaya sejumlah 154 orang yang tersebar di 31 Kecamatan. Berikut Tabel sebaran Jumlah Panwas Kelurahan berdasarkan Kecamatan

Tabel 1.4 Jumlah Panwas Kelurahan berdasarkan Kecamatan Di Kota Surabaya Pada Pemilihan Umum Tahun 2019

No	Nama Kecamatan	Jumlah Panwas Kelurahan (orang)
1	Asemrowo	3
2	Benowo	4
3	Bubutan	5
4	Bulak	4
5	Dukuh Pakis	4
6	Gayungan	4
7	Genteng	5
8	Gubeng	6
9	Gunung Anyar	5
10	Jambangan	4
11	Karangpilang	4
12	Kenjeran	4
13	Krembangan	5
14	Lakarsantri	5
15	Mulyorejo	6
16	Pabean Cantian	5
17	Pakal	4
18	Rungkut	7
19	Sambikerep	4
20	Sawahan	6
21	Semampir	5
22	Simokerto	5
23	Sukolilo	7
24	Sukomanunggal	5
25	Tambaksari	8
26	Tandes	6

27	Tegalsari	5
28	Tenggilis Mejoyo	4
29	Wiyung	4
30	Wonocolo	5
31	Wonokromo	6
TOTAL		154 Orang

Sumber data : Divisi OSDM Bawaslu Kota Surabaya 2019

3. Pembentukan PTPS

Pengawas TPS direkrut oleh Panwascam se surabaya, dengan total PTPS yang direkrut sejumlah 8.146 Orang. Berikut sebaran Jumlah PTPS Se Kota Surabaya berdasarkan Kelurahan di tiap tiap kecamatan Surabaya pada pemilihan Umum Tahun 2019.

Tabel 1.5 Daftar Jumlah PTPS berdasarkan kecamatan dan kelurahan di Kota Surabaya pada tahun 2019

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	JUMLAH PTPS
1	KARANG PILANG	KARANG PILANG	25
		KEBRAON	80
		KEDURUS	77
		WARU GUNUNG	25
2	WONOCOLO	SIDOSERMO	35
		BENDUL MERISI	44
		MARGOREJO	33
		JEMUR WONOSARI	58
		SIWALANKERTO	45
3	RUNGKUT	KALI RUNGKUT	63
		RUNGKUT KIDUL	37
		KEDUNG BARUK	42
		PENJARINGAN SARI	46
		WONOREJO	41
		MEDOKAN AYU	65
4	WONOKROMO	WONOKROMO	109
		JAGIR	62
		NGAGEL	34
		NGAGEL REJO	128

		DARMO	47
		SAWUNGGALING	73
5	TEGALSARI	TEGALSARI	52
		DR. SOETOMO	49
		KEDUNGORO	83
		KEPUTRAN	47
		WONOREJO	73
6	SAWAHAN	PETEMON	103
		SAWAHAN	52
		BANYU URIP	110
		PUTAT JAYA	126
		KUPANG KRAJAN	69
		PAKIS	102
7	GENTENG	EMBONG KALIASIN	34
		GENTENG	23
		KAPASARI	45
		KETABANG	22
		PENELEH	46
8	GUBENG	GUBENG	42
		MOJO	127
		AIRLANGGA	55
		KERTAJAYA	70
		BARATAJAYA	46
		PUCANGSEWU	42
9	SUKOLILO	KEPUTIH	53
		GEBANG PUTIH	20
		KLAMPIS NGASEM	48
		MENUR PUMPUNGAN	47
		NGINDEN	
		JANGKUNGAN	40
		SEMOLOWARU	58
MEDOKAN SEMAMPIR	56		
10	TAMBAKSARI	TAMBAKSARI	51
		PLOSO	100
		GADING	82
		PACAR KEMBANG	112
		RANGKAH	48
		PACAR KELING	60
		KAPASMADYA BARU	102
DUKUH SETRO	58		
11	SIMOKERTO	SIMOKERTO	64

		KAPASAN	46
		SIDODADI	53
		SIMOLAWANG	60
		TAMBAKREJO	58
12	PABEAN CANTIAN	BONGKARAN	33
		NYAMPLUNGAN	27
		KREMBANGAN UTARA	46
		PERAK TIMUR	42
		PERAK UTARA	77
13	BUBUTAN	ALUN-ALUN CONTONG	22
		BUBUTAN	38
		GUNDIH	74
		JEPARA	68
		TEMBOK DUKUH	71
14	TANDES	TANDES	27
		KARANG POH	39
		BALONGSARI	25
		MANUKAN KULON	97
		MANUKAN WETAN	25
		BANJAR SUGIHAN	30
15	KREMBANGAN	KREMBANGAN SELATAN	41
		KEMAYORAN	50
		PERAK BARAT	41
		DUPAK	59
		MOROKREMBANGAN	118
16	SEMAMPIR	AMPEL	56
		PEGIRIAN	88
		WONOKUSUMO	186
		UJUNG	96
		SIDOTOPO	90
17	KENJERAN	TANAH KALIKEDINDING	145
		SIDOTOPO WETAN	156
		BULAK BANTENG	84
		TAMBAK WEDI	40
18	LAKARSANTRI	BANGKINGAN	23
		JERUK	24
		LAKARSANTRI	22
		LIDAH KULON	44

		LIDAH WETAN	29
		SUMUR WELUT	14
19	BENOWO	KANDANGAN	60
		SEMEMI	99
		TAMBAK OSOWILANGUN	12
		ROMO KALISARI	9
20	WIYUNG	WIYUNG	53
		JAJAR TUNGGAL	29
		BABATAN	78
		BALAS KLUMPRIK	35
21	DUKUH PAKIS	DUKUH PAKIS	41
		DUKUH KUPANG	42
		GUNUNG SARI	41
		PRADAH KALI KENDAL	44
22	GAYUNGAN	KETINTANG	35
		MENANGGAL	22
		DUKUH MENANGGAL	23
		GAYUNGAN	28
23	JAMBANGAN	JAMBANGAN	29
		KARAH	41
		KEBONSARI	31
		PAGESANGAN	34
24	TENGGILIS MEJOYO	KUTISARI	54
		KENDANGSARI	44
		TENGGILIS MEJOYO	32
		PANJANG JIWO	38
25	GUNUNG ANYAR	GUNUNG ANYAR	58
		RUNGKUT TENGAH	36
		RUNGKUT MENANGGAL	36
		GUNUNG ANYAR TAMBAK	27
26	MULYOREJO	MULYOREJO	51
		MANYAR SABRANGAN	54
		KEJAWAN PUTIH TAMBAK	19
		KALISARI	43
		DUKUH SUTOREJO	45
		KALIJUDAN	39
27	SUKOMANUNGGAL	SUKOMANUNGGAL	32

		TANJUNGSARI	36
		SONOKWIJENAN	23
		PUTAT GEDE	20
		SIMOMULYO	61
		SIMOMULYO BARU	117
28	ASEM ROWO	ASEMROWO	76
		GENTING KALIANAK	18
		TAMBAK SARIROSO	19
29	BULAK	KEDUNG COWEK	16
		KENJERAN	18
		BULAK	53
		SUKOLILO BARU	26
30	PAKAL	SUMBER REJO	29
		BENOWO	27
		PAKAL	25
		BABAT JERAWAT	65
31	SAMBIKEREP	SAMBIKEREP	54
		MADE	25
		BRINGIN	15
		LONTAR	79

Sumber Data : Divisi OSDM Bawaslu Kota Surabaya

d. Pelatihan Saksi Peserta Pemilu

Pelatihan saksi merupakan salah satu tugas Bawaslu yang tertuang dalam Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 Pasal 351 yang mengamanatkan Pelatihan saksi dilakukan oleh Bawaslu, selain itu Bawaslu Kota Surabaya juga mendapatkan TOT dari Bawaslu Provinsi serta Petunjuk Teknis yang akan diteruskan kepada Panwaslu Kecamatan Se Kota Surabaya.

Bawaslu Kota Surabaya telah melatih sejumlah 37.710 saksi dari 10 Partai Politik Di surabaya yang mengirimkan daftar nama nya ke bawaslu Kota Surabaya. Adapun pelaksanaan kegiatan tersebut diselenggarakan pada Panwaslu Kecamatan Se Surabaya dan Bawaslu Kota Surabaya, yang terlebih dahulu mendapatkan Pelatihan TOT untuk Pelatihan Saksi Se Surabaya. Data tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.6. Jumlah Saksi Parpol Se Kota Surabaya beserta Jadwal dan Lokasi Pelaksanaan untuk pemilihan umum tahun 2019.

No.	Kecamatan	Jumlah Saksi	Saksi Per Parpol		Tempat	Tanggal	Pukul	Keterangan / Kepanitian
			Jumlah	Nama Parpol				
1	ASEMROWO	542	113	PKB	Tab Hotel, jl. Raya Darmo Permai Selatan No.712 - 713, Pradahkalikendal, Kec. Dukuhpakis, Kota SBY, Jawa Timur 60226	7-4-19	13.00 - 16.00 WIB	PANWASCAM
			113	GOLKAR		7-4-19	18.00 - 21.00 WIB	PANWASCAM
			113	PERINDO		8-4-19	09.00 - 12.00 WIB	PANWASCAM
			113	PPP		8-4-19	13.00 - 16.00 WIB	PANWASCAM
			32	HANURA		8-4-19	18.00 - 21.00 WIB	PANWASCAM
			58	DEMOKRAT		9-4-19	09.00 - 12.00 WIB	PANWASCAM
2	TAMBAKSARI	2476	287	PKB	Aula gereja katolik kristus raja, Jl. Residen Sudirman no. 3	7-4-19	13.00 - 16.00 WIB	PANWASCAM
			287	PKB		7-4-19	18.00 - 21.00 WIB	PANWASCAM
			307	PERINDO		8-4-19	09.00 - 12.00 WIB	PANWASCAM
			306	PERINDO		8-4-19	13.00 - 16.00 WIB	PANWASCAM
			247	PPP		8-4-19	18.00 - 21.00 WIB	PANWASCAM
			292	HANURA		9-4-19	09.00 - 12.00 WIB	PANWASCAM
			292	HANURA		9-4-19	13.00 - 16.00 WIB	PANWASCAM
			229	DEMOKRAT		10-4-19	09.00 - 12.00 WIB	PANWASCAM
			229	DEMOKRAT		10-4-19	13.00 - 16.00 WIB	PANWASCAM
3	KENJERAN	1796	225	PKB		7-4-19	13.00 - 16.00 WIB	PANWASCAM

			200	PKB	Aula Kecamatan Kenjeran, Jl. Muhammad Noer no. 350, Surabaya	7-4-19	18.00 - 21.00 WIB	PANWASCAM	
			126	DEMOKRAT		8-4-19	09.00 - 12.00 WIB	PANWASCAM	
			200	HANURA		8-4-19	13.00 - 16.00 WIB	PANWASCAM	
			195	HANURA		8-4-19	18.00 - 21.00 WIB	PANWASCAM	
			200	PERINDO		9-4-19	09.00 - 12.00 WIB	PANWASCAM	
			225	PERINDO		9-4-19	13.00 - 16.00 WIB	PANWASCAM	
			200	PPP		10-4-19	09.00 - 12.00 WIB	PANWASCAM	
			225	PPP		10-4-19	13.00 - 16.00 WIB	PANWASCAM	
			4	SAWAHAN		2668	281	PKB	Gedung Andana Warih Pangestu Jl. Banyu Urip no 81 Surabaya
281	PKB	7-4-19			18.00 - 21.00 WIB		PANWASCAM		
242	GOLKAR	8-4-19			09.00 - 12.00 WIB		PANWASCAM		
242	PPP	8-4-19			13.00 - 16.00 WIB		PANWASCAM		
281	PERINDO	8-4-19			18.00 - 21.00 WIB		PANWASCAM		
281	PERINDO	9-4-19			09.00 - 12.00 WIB		PANWASCAM		
250	DEMOKRAT	9-4-19			13.00 - 16.00 WIB		PANWASCAM		
258	DEMOKRAT	10-4-19			09.00 - 12.00 WIB		PANWASCAM		
276	HANURA	10-4-19			13.00 - 16.00 WIB		PANWASCAM		
276	HANURA	10-4-19			18.00 - 21.00 WIB		PANWASCAM		
5	SEMAMPIR	2385	266	PKB	Di kelurahan ujung jalan sawah Pulo sr 2 no 2	7-4-19	13.00 - 16.00 WIB	PANWASCAM	
			250	PKB		7-4-19	18.00 - 21.00 WIB	PANWASCAM	
			265	PERINDO		8-4-19	09.00 - 12.00 WIB	PANWASCAM	
			250	PERINDO		8-4-19	13.00 - 16.00 WIB	PANWASCAM	
			241	PPP		8-4-19	18.00 - 21.00 WIB	PANWASCAM	
			241	PPP		9-4-19	09.00 - 12.00 WIB	PANWASCAM	
			250	HANURA		9-4-19	13.00 - 16.00 WIB	PANWASCAM	
			266	HANURA		10-4-19	09.00 - 12.00 WIB	PANWASCAM	
			178	DEMOKRAT		10-4-19	13.00 - 16.00 WIB	PANWASCAM	
			178	DEMOKRAT		10-4-19	18.00 - 21.00 WIB	PANWASCAM	
6	WONOKROMO	2564	225	PKB	Bertempat di Kantor Kecamatan Wonokromo, Jl. Cisadane No.51, Darmo, Surabaya.	7-4-19	13.00 - 16.00 WIB	PANWASCAM	
			228	PKB		7-4-19	18.00 - 21.00 WIB	PANWASCAM	
			191	GOLKAR		8-4-19	09.00 - 12.00 WIB	PANWASCAM	
			192	GOLKAR		8-4-19	13.00 - 16.00 WIB	PANWASCAM	
			225	PERINDO		8-4-19	18.00 - 21.00 WIB	PANWASCAM	
			228	PERINDO		9-4-19	09.00 - 12.00 WIB	PANWASCAM	
			191	PPP		9-4-19	13.00 - 16.00 WIB	PANWASCAM	
			192	PPP		10-4-19	09.00 - 12.00 WIB	PANWASCAM	
			225	HANURA		10-4-19	13.00 - 16.00 WIB	PANWASCAM	
			228	HANURA		10-4-19	18.00 - 21.00 WIB	PANWASCAM	
			220	DEMOKRAT		Gedung Convention Hall Kota Surabaya	9-4-19	09.00 - 12.00 WIB	BAWASLU KOTA
			219	DEMOKRAT			9-4-19	13.00 - 16.00 WIB	BAWASLU KOTA

7	BENOWO	782	180	PKB	Sesi 1-2 di Aula Kelurahan Sememi, Jl. Kendung No.2, Kel. Sememi, Kec. Benowo, Kota Surabaya	7-4-19	13.00 - 16.00 WIB	PANWASCAM
			84	GOLKAR		7-4-19	18.00 - 21.00 WIB	PANWASCAM
			180	PERINDO	Sesi 3-6 di Gedung Panca Bhakti Jl. Perum Uka 1 No.2 A, Kel. Sememi, Kec. Benowo, Kota Surabaya	8-4-19	09.00 - 12.00 WIB	PANWASCAM
			77	PPP		8-4-19	13.00 - 16.00 WIB	PANWASCAM
			180	HANURA		8-4-19	18.00 - 21.00 WIB	PANWASCAM
			81	DEMOKRAT		9-4-19	09.00 - 12.00 WIB	PANWASCAM
8	BUBUTAN	985	273	PKB	Halaman kec Bubutan Jl . koblen Tengah no 22	7-4-19	13.00 - 16.00 WIB	PANWASCAM
			110	GOLKAR		7-4-19	18.00 - 21.00 WIB	PANWASCAM
			273	PERINDO		8-4-19	09.00 - 12.00 WIB	PANWASCAM
			110	PPP		8-4-19	13.00 - 16.00 WIB	PANWASCAM
			219	DEMOKRAT		9-4-19	09.00 - 12.00 WIB	PANWASCAM
9	BULAK	565	113	PKB	Di gedung pertemuan kelurahan sukolilo baru Jl.sukolilo larangan	7-4-19	13.00 - 16.00 WIB	PANWASCAM
			113	GOLKAR		7-4-19	18.00 - 21.00 WIB	PANWASCAM
			113	PERINDO	DPC Perindo, Jl. Raya Kertajaya Indah 104-106	8-4-19	18.00 - 21.00 WIB	PANWASCAM
			113	PPP	Di gedung pertemuan kelurahan sukolilo baru Jl.sukolilo larangan	8-4-19	09.00 - 12.00 WIB	PANWASCAM
			113	DEMOKRAT		8-4-19	13.00 - 16.00 WIB	PANWASCAM
10	DUKUH PAKIS	692	168	PKB	Penginapan Remaja, Jl. Duku Kupang Gg XXV/ 52	7-4-19	13.00 - 16.00 WIB	PANWASCAM
			148	GOLKAR		7-4-19	18.00 - 21.00 WIB	PANWASCAM
			168	PERINDO	Tab Hotel, jl. Raya Darmo Permai Selatan No.712 - 713, Pradahkalikendal , Kec. Dukuhpakis, Kota SBY, Jawa Timur 60226	8-4-19	09.00 - 12.00 WIB	PANWASCAM
			148	PPP		8-4-19	13.00 - 16.00 WIB	PANWASCAM
			60	DEMOKRAT		8-4-19	18.00 - 21.00 WIB	PANWASCAM
11	GAYUNGAN	613	108	PKB	Graha astranawa Jl. Gayungsari barat X/11 kel menanggal kec gayungan kota surabaya	7-4-19	13.00 - 16.00 WIB	PANWASCAM
			108	GOLKAR		7-4-19	18.00 - 21.00 WIB	PANWASCAM
			108	PERINDO		8-4-19	09.00 - 12.00 WIB	PANWASCAM
			108	PPP		8-4-19	13.00 - 16.00 WIB	PANWASCAM
			108	HANURA		8-4-19	18.00 - 21.00 WIB	PANWASCAM
			73	DEMOKRAT		9-4-19	09.00 - 12.00 WIB	PANWASCAM
12	GENTENG	593	170	PKB	Taman sari Indah jl kaca piring no 11	7-4-19	13.00 - 16.00 WIB	PANWASCAM
			68	GOLKAR		7-4-19	18.00 - 21.00 WIB	PANWASCAM
			171	PERINDO		8-4-19	09.00 - 12.00 WIB	PANWASCAM
			68	PPP		8-4-19	13.00 - 16.00 WIB	PANWASCAM

			116	DEMOKRAT		8-4-19	18.00 - 21.00 WIB	PANWASCAM
13	GUBENG	1644	191	PKB	Balai RW II, jl. Gubeng airlangga II, kel. Airlangga, Kec. Gubeng	7-4-19	13.00 - 16.00 WIB	PANWASCAM
			191	PKB		7-4-19	18.00 - 21.00 WIB	PANWASCAM
			262	GOLKAR		8-4-19	09.00 - 12.00 WIB	PANWASCAM
			191	PERINDO		8-4-19	13.00 - 16.00 WIB	PANWASCAM
			192	PERINDO		8-4-19	18.00 - 21.00 WIB	PANWASCAM
			262	PPP		9-4-19	09.00 - 12.00 WIB	PANWASCAM
			178	DEMOKRAT		9-4-19	13.00 - 16.00 WIB	PANWASCAM
			177	DEMOKRAT		9-4-19	18.00 - 21.00 WIB	PANWASCAM
14	GUNUNG ANYAR	568	157	PKB	Aula gedung yayasan nurul hayat .alamat perum ikip Gununganyar	7-4-19	13.00 - 16.00 WIB	PANWASCAM
			78	GOLKAR	DPC Perindo, Jl. Raya Kertajaya Indah 104-106	7-4-19	18.00 - 21.00 WIB	PANWASCAM
			157	PERINDO	Aula gedung yayasan nurul hayat .alamat perum ikip Gununganyar	10-4-19	18.00 - 21.00 WIB	PANWASCAM
			78	HANURA		8-4-19	13.00 - 16.00 WIB	PANWASCAM
			1	PPP		8-4-19	18.00 - 21.00 WIB	PANWASCAM
			97	DEMOKRAT		9-4-19	09.00 - 12.00 WIB	PANWASCAM
15	JAMBANGAN	866	194	PKB	Zabal Nur, Jl Jambangan Kebon Agung no 76	7-4-19	13.00 - 16.00 WIB	PANWASCAM
			135	GOLKAR		7-4-19	18.00 - 21.00 WIB	PANWASCAM
			135	PERINDO		8-4-19	09.00 - 12.00 WIB	PANWASCAM
			135	PPP		8-4-19	13.00 - 16.00 WIB	PANWASCAM
			135	HANURA		8-4-19	18.00 - 21.00 WIB	PANWASCAM
			132	DEMOKRAT		9-4-19	09.00 - 12.00 WIB	PANWASCAM
16	KARANG PILANG	801	207	PKB	Di Gedung Serba guna Graha Adi Jl. Balas Klumprik No.156, Balas Klumprik, Kec. Wiyung, Kota SBY, Jawa Timur 60222	7-4-19	13.00 - 16.00 WIB	PANWASCAM
			124	GOLKAR		7-4-19	18.00 - 21.00 WIB	PANWASCAM
			207	PERINDO		8-4-19	09.00 - 12.00 WIB	PANWASCAM
			124	PPP		8-4-19	13.00 - 16.00 WIB	PANWASCAM
			71	HANURA		8-4-19	18.00 - 21.00 WIB	PANWASCAM
			68	DEMOKRAT		9-4-19	09.00 - 12.00 WIB	PANWASCAM
17	KREMBANGAN	1227	155	PKB	Jl.Gresik Gadukan Timur No. 97 Morokrembangan	7-4-19	13.00 - 16.00 WIB	PANWASCAM
			154	PKB		7-4-19	18.00 - 21.00 WIB	PANWASCAM
			195	GOLKAR		8-4-19	09.00 - 12.00 WIB	PANWASCAM
			155	PERINDO		8-4-19	13.00 - 16.00 WIB	PANWASCAM
			154	PERINDO		8-4-19	18.00 - 21.00 WIB	PANWASCAM
			195	PPP		9-4-19	09.00 - 12.00 WIB	PANWASCAM
			219	DEMOKRAT		9-4-19	13.00 - 16.00 WIB	PANWASCAM
18	LAKARSANTRI	653	156	PKB	Di Aula Kecamatan Lakarsantri Jl.Raya Jeruk No.125	7-4-19	13.00 - 16.00 WIB	PANWASCAM
			95	GOLKAR		7-4-19	18.00 - 21.00 WIB	PANWASCAM
			156	PERINDO		8-4-19	09.00 - 12.00 WIB	PANWASCAM
			95	PPP		8-4-19	13.00 - 16.00 WIB	PANWASCAM
			122	HANURA		8-4-19	18.00 - 21.00 WIB	PANWASCAM

			29	DEMOKRAT		9-4-19	09.00 - 12.00 WIB	PANWASCAM
19	MULYOREJO	798	251	PKB	Kec. Mulyorejo Cafe n resto SAS jl. Bhaskara sawah no. 30 Surabaya	7-4-19	13.00 - 16.00 WIB	PANWASCAM
			25	GOLKAR		7-4-19	13.00 - 16.00 WIB	PANWASCAM
			251	PERINDO	DPC Perindo, Jl. Raya Kertajaya Indah 104-106	7-4-19	16.00 - 19.00 WIB	PANWASCAM
			25	PPP	Kec. Mulyorejo Cafe n resto SAS jl. Bhaskara sawah no. 30 Surabaya	7-4-19	10.00 - 13.00 WIB	PANWASCAM
			246	DEMOKRAT		7-4-19	10.00 - 13.00 WIB	PANWASCAM
			20	PABEAN CANTIAN	1125	225	PKB	Gedung " Organda Jawa Timur" jl Perak Barat 325 Surabaya
225	PERINDO	7-4-19				18.00 - 21.00 WIB	PANWASCAM	
225	PPP	8-4-19				09.00 - 12.00 WIB	PANWASCAM	
225	HANURA	8-4-19				13.00 - 16.00 WIB	PANWASCAM	
225	DEMOKRAT	8-4-19				18.00 - 21.00 WIB	PANWASCAM	
21	PAKAL	739	146	PKB	Gedung RM Mbah Kaji Beji Surabaya	7-4-19	13.00 - 16.00 WIB	PANWASCAM
			128	GOLKAR		7-4-19	18.00 - 21.00 WIB	PANWASCAM
			146	PERINDO		8-4-19	09.00 - 12.00 WIB	PANWASCAM
			128	PPP		8-4-19	13.00 - 16.00 WIB	PANWASCAM
			149	HANURA		8-4-19	18.00 - 21.00 WIB	PANWASCAM
			42	DEMOKRAT		9-4-19	09.00 - 12.00 WIB	PANWASCAM
22	RUNGKUT	1210	294	PKB	Aula Kantor Kecamatan Rungkut lt. 3 Jalan Rungkut Asri Utara no. 1 Surabaya	7-4-19	13.00 - 16.00 WIB	PANWASCAM
			167	GOLKAR		7-4-19	18.00 - 21.00 WIB	PANWASCAM
			273	PERINDO	DPC Perindo, Jl. Raya Kertajaya Indah 104-106	9-4-19	18.00 - 21.00 WIB	PANWASCAM
			167	PPP	Aula Kantor Kecamatan Rungkut lt. 3 Jalan Rungkut Asri Utara no. 1 Surabaya	8-4-19	13.00 - 16.00 WIB	PANWASCAM
			22	HANURA		8-4-19	18.00 - 21.00 WIB	PANWASCAM
			287	DEMOKRAT		9-4-19	09.00 - 12.00 WIB	PANWASCAM
23	SAMBIKEREP	497	173	PKB	Gedung Balai RW 1 Kel. Bringin, Kec. Sambikerep	7-4-19	13.00 - 16.00 WIB	PANWASCAM
			83	GOLKAR		7-4-19	18.00 - 21.00 WIB	PANWASCAM
			173	PERINDO		8-4-19	09.00 - 12.00 WIB	PANWASCAM
			68	HANURA		8-4-19	13.00 - 16.00 WIB	PANWASCAM
24	SIMOKERTO	1103	281	PKB	1. Aula Perguruan Muhammadiyah Jl. Kapasan Kel. Kapasas, Simokerto Kota Surabaya	7-4-19	13.00 - 16.00 WIB	PANWASCAM
			119	GOLKAR		7-4-19	18.00 - 21.00 WIB	PANWASCAM
			283	PERINDO	2. Gedung Serbaguna SLB Kel. Simokerto, Simokerto Kota Surabaya	8-4-19	09.00 - 12.00 WIB	PANWASCAM
			118	PPP	8-4-19	13.00 - 16.00 WIB	PANWASCAM	
			117	HANURA	8-4-19	18.00 - 21.00 WIB	PANWASCAM	

			185	DEMOKRAT		9-4-19	09.00 - 12.00 WIB	PANWASCAM
25	SUKOLILO	1348	161	PKB		7-4-19	13.00 - 16.00 WIB	PANWASCAM
			161	PKB		7-4-19	18.00 - 21.00 WIB	PANWASCAM
			213	GOLKAR		8-4-19	09.00 - 12.00 WIB	PANWASCAM
			161	PERINDO	DPC Perindo, Jl. Raya Kertajaya Indah 104-106	7-4-19	19.00 - 22.00 WIB	PANWASCAM
			161	PERINDO		7-4-19	19.00 - 22.00 WIB	PANWASCAM
			213	PPP		9-4-19	09.00 - 12.00 WIB	PANWASCAM
			278	DEMOKRAT		9-4-19	13.00 - 16.00 WIB	PANWASCAM
			26	SUKOMANUNG GAL	1422	289	PKB	Aula kelurahan simomulyo, jalan simomulyo 1 no 59
135	GOLKAR	7-4-19				18.00 - 21.00 WIB	PANWASCAM	
289	PERINDO	8-4-19				09.00 - 12.00 WIB	PANWASCAM	
135	PPP	8-4-19				13.00 - 16.00 WIB	PANWASCAM	
289	HANURA	8-4-19				18.00 - 21.00 WIB	PANWASCAM	
285	DEMOKRAT	9-4-19				09.00 - 12.00 WIB	PANWASCAM	
27	TANDES	1050	243	PKB	Di Gedung Graha Nusantara Bibis Tandes Surabaya.	7-4-19	13.00 - 16.00 WIB	PANWASCAM
			163	GOLKAR		7-4-19	18.00 - 21.00 WIB	PANWASCAM
			243	PERINDO		8-4-19	09.00 - 12.00 WIB	PANWASCAM
			163	PPP		8-4-19	13.00 - 16.00 WIB	PANWASCAM
			145	HANURA		8-4-19	18.00 - 21.00 WIB	PANWASCAM
			93	DEMOKRAT		9-4-19	09.00 - 12.00 WIB	PANWASCAM
28	TEGALSARI	1728	152	PKB	Aula Lt. 2 Kelurahan Keputran	7-4-19	13.00 - 16.00 WIB	PANWASCAM
			152	PKB		7-4-19	18.00 - 21.00 WIB	PANWASCAM
			275	GOLKAR		8-4-19	09.00 - 12.00 WIB	PANWASCAM
			152	PERINDO		8-4-19	13.00 - 16.00 WIB	PANWASCAM
			152	PERINDO		8-4-19	18.00 - 21.00 WIB	PANWASCAM
			275	PPP		9-4-19	09.00 - 12.00 WIB	PANWASCAM
			269	HANURA		9-4-19	13.00 - 16.00 WIB	PANWASCAM
			151	DEMOKRAT		9-4-19	18.00 - 21.00 WIB	PANWASCAM
			150	DEMOKRAT		10-4-19	09.00 - 12.00 WIB	PANWASCAM
29	TENGGILIS MEJOYO	730	168	PKB	Gedung Yayasan Bahrul Ulum Jl. Panjang jiwu SDI NO. 19	7-4-19	13.00 - 16.00 WIB	PANWASCAM
			111	GOLKAR		7-4-19	18.00 - 21.00 WIB	PANWASCAM
			168	PERINDO	DPC Perindo, Jl. Raya Kertajaya Indah 104-106	7-4-19	10.00 - 13.00 WIB	PANWASCAM
			111	PPP	Gedung Yayasan Bahrul Ulum Jl. Panjang jiwu SDI NO. 19	8-4-19	13.00 - 16.00 WIB	PANWASCAM
			172	DEMOKRAT		8-4-19	18.00 - 21.00 WIB	PANWASCAM
30	WIYUNG	681	195	PKB	Gedung Serbaguna Babatan	7-4-19	13.00 - 16.00 WIB	PANWASCAM
			96	GOLKAR		7-4-19	18.00 - 21.00 WIB	PANWASCAM
			195	PERINDO		8-4-19	09.00 - 12.00 WIB	PANWASCAM

			195	DEMOKRAT		8-4-19	13.00 - 16.00 WIB	PANWASCAM
31	WONOCOLO	1073	215	PKB		7-4-19	13.00 - 16.00 WIB	PANWASCAM
			214	GOLKAR		7-4-19	18.00 - 21.00 WIB	PANWASCAM
			215	PERINDO	DPC Perindo, Jl. Raya Kertajaya Indah 104-106	7-4-19	13.00 - 16.00 WIB	PANWASCAM
			214	PPP		8-4-19	13.00 - 16.00 WIB	PANWASCAM
			215	DEMOKRAT		8-4-19	18.00 - 21.00 WIB	PANWASCAM
			265	GERINDRA		10-4-19	09.00 - 12.00 WIB	BAWASLU KOTA
32	BAWASLU SURABAYA	797	266	GERINDRA	Gedung Convention Hall Kota Surabaya	10-4-19	13.00 - 16.00 WIB	BAWASLU KOTA
			266	GERINDRA		10-4-19	18.00 - 21.00 WIB	BAWASLU KOTA
			42	PSI		9-4-19	18.00 - 21.00 WIB	BAWASLU KOTA
33	BAWASLU SURABAYA	989	237	PBB	Gedung Convention Hall Kota Surabaya	10-4-19	09.00 - 12.00 WIB	BAWASLU KOTA
			237	PBB		10-4-19	13.00 - 16.00 WIB	BAWASLU KOTA
			237	PBB		10-4-19	18.00 - 21.00 WIB	BAWASLU KOTA
			236	PBB		10-4-19	18.00 - 21.00 WIB	BAWASLU KOTA

Sumber data : DIV OSDM Bawaslu Kota Surabaya

Beberapa kendala yang kami temukan pada pelaksanaan pelatihan saksi

Peserta pemilu adalah :

1. Ketidaksiapan sekretariat Panwaslu Kecamatan dalam melaksanakan ketersediaan anggaran (kendala teknis pencairan)
2. Tidak hadirnya sebagian besar peserta Pelatihan saksi dari peserta pemilu itu sendiri. Dari 37.710 saksi yang dikumpulkan data dari peserta pemilu, hanya sebesar 19.120 saksi yang hadir dengan pelbagai kendala masing masing peserta pemilu.

e. Pembinaan dan peningkatan Kapasitas

Dalam kegiatan pembinaan dan kapasitas Bawaslu Kota Surabaya bawaslu kota telah mengadakan 9 kegiatan, seperti pada tabel dibawah ini,

Tabel 1.7 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Bawaslu Kota Surabaya Pada Pemilihan Umum tahun 2019

NO	NAMA KEGIATAN	TEMPAT KEGIATAN	TANGGAL KEG.	DIVISI
1	Kegiatan Rapat Evaluasi Penanganan Temuan dan Laporan Penindakan Pelanggaran Pemilu 2019	Aria Centra Hotel Surabaya	9-11 Februari 2019	PP
2	Kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan Logistik dan Rapat Evaluasi Laporan Pengawasan Pemilu 2019	Novotel Hotel & Suites	15-16 Februari 2019	PHL
3	Kegiatan Rapat Evaluasi Pembentukan PTPS Pemilu Tahun 2019	Novotel Hotel & Suites	21-23 Februari 2019	SDM
4	Kegiatan Sosialisasi Pemantapan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Bagi Panwaslu Kecamatan Se-Kota Surabaya	Novotel Hotel & Suites	21 - 22 Maret 2019	KU
5	Kegiatan Rapat Koordinasi Upaya Pencegahan Sengketa Dalam Zona Rapat Umum dan Pelatihan Saksi bagi Peserta Pemilu Tahun 2019	Novotel Hotel & Suites	21 - 22 Maret 2019	PS

6	Kegiatan Training Of Trainer (TOT) Bimbingan Teknis Pengawas TPS dan Saksi Bagi Peserta Pemilu Bagi Panwaslu Kecamatan Se-Kota Surabaya pada Pemilu Tahun 2019	Novotel Hotel & Suites	22 - 23 Maret 2019	SDM
7	Kegiatan Rapat Kerja Teknis Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran pada Pemilu Tahun 2019 Bagi Panwaslu Kecamatan Se-Kota Surabaya	Novotel Hotel & Suites	27 - 28 Maret 2019	PP
8	Kegiatan Rapat Kerja Teknis Pengawasan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bagi Panwaslu Kecamatan Se-Kota Surabaya	Fairfield by Marriot Surabaya	05 - 06 April 2019	PHL
9	Kegiatan Rapat Evaluasi serta Persiapan Penyusunan Laporan Akhir dalam Pemilihan Umum DPD, DPR, DPRD serta Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019	Oakwood Hotel & Residence	18 - 20 Juni 2019	PP & PHL

Sumber data : DIV OSDM Bawaslu Kota Surabaya

Secara umum, Pembinaan kapasitas dilakukan kepada jajaran adhoc (panwaslu Kecamatan) pada tahapan pengawasan pemilu tahun 2019.

f. Pendaftaran dan Verifikasi berkas Pendaftaran Pemantau Pemilu

Pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Bawaslu Kota Surabaya belum menerima berkas pendaftaran Pemantau Pemilu hingga pada batas akhir yang telah ditentukan pada ketentuan yang berlaku.

Namun untuk Pemantau yang telah terdaftar dan terakreditasi di Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi kami mencatat beberapa diantaranya melakukan pemantauan di Kota Surabaya. Pemantau pemantau tersebut antara lain seperti yang kami sebutkan di bawah ini :

1. LIRA
2. Gmnl
3. FORSIS
4. HMI
5. PMII

Pemantauan Pemilu oleh pemantau, sangat membantu dalam kinerja pengawasan oleh Bawaslu Kota Surabaya, sebagai *partners* dan juga sebagai control badan adhoc Bawaslu Kota Surabaya.

IV. PENGAWASAN DAN PENCEGAHAN DUGAAN PELANGGARAN

A. Koordinasi Antar Lembaga

Bawaslu Kota Surabaya dalam menjalankan tugas dan fungsinya menyadari betul bahwa titik kesuksesan pemilihan umum tidak hanya terletak pada koordinasi yang baik antar lembaga penyelenggara, melainkan juga dengan lembaga – lembaga tingkat kota Surabaya yang terkait erat dengan suksesnya pemilihan umum. Maka dari itu koordinasi antar lembaga baik sangat diperlukan untuk mensukseskan pengawasan pemilihan umum serentak tahun 2019. Berikut kami sampaikan kegiatan koordinasi yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kota Surabaya pada table di bawah ini :

Tabel 2. 1 Kegiatan Koordinasi antar lembaga di Kota Surabaya

NO	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Tujuan	Hasil
1	Koordinasi Bersama Dispendukcapil	15 Maret 2019	Mengidentifikasi warga negara asing yang ber KTP el di Indonesia	Tidak ditemukan warga negara asing yang ber KTP el di Kota Surabaya
2	Koordinasi Bersama Kepolisian	25 - 31 Desember 2018	Mengklasifikasi Daerah Rawan Konflik	Pihak Kepolisian Siap melakukan pengamanan pemilu di daerah yang di nyatakan rawan konflik
3	Koordinasi Bersama KPU Kota Surabaya	17 Februari 2018 s.d 13 April 2019	Kegiatan Tahapan Pemilu sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku	Semua tahapan sesuai dengan prosedur dan tahapan yang sudah ditetapkan dalam peraturan
4.	Koordinasi dengan satpol PP	23 September – 13 April 2019 (berkala setiap 2 minggu Sekali)	Penertiban APK	Menertibkan APK yang tidak sesuai dengan Ketentuan Peraturan yang berlaku.

Sumber Data : Divisi PHL Bawaslu Kota Surabaya 2019

Dari tabel IV. 1 dapat dilihat bahwa koordinasi dilakukan untuk memaksimalkan seluruh proses pemilihan umum serentak tahun 2019 di Kota Surabaya. Melalui koordinasi antar lembaga tersebut Bawaslu Kota Surabaya mampu menjaga komunikasi birokratik antar lembaga yang bersentuhan langsung terkait pemilihan umum.

B. Pusat Pengawasan Partisipasi Masyarakat

Tanggung jawab pengawasan pemilihan umum secara kelembagaan sudah menjadi tugas dan tanggung jawab dari Badan Pengawas Pemilu sesuai dengan amanah Undang – Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Namun untuk mendongkrak tingkat partisipasi demokrasi politik tentunya sangat penting untuk melibatkan masyarakat yang merupakan bagian dari *civil society*. Untuk itu Bawaslu Kota Surabaya melakukan berbagai macam kegiatan dan kerja sama dengan lembaga – lembaga ataupun organisasi masyarakat untuk memberikan edukasi serta wawasan pengawasan pemilu kepada masyarakat. Dari kegiatan – kegiatan tersebut diharapkan masyarakat secara aktif mampu terlibat pada proses pengawasan pemilihan umum yang berjalan di Indonesia, khususnya Kota Surabaya. Berikut adalah tabel daftar kegiatan Bawaslu Kota Surabaya untuk meningkatkan Pengawasan Partisipasi Masyarakat di Kota Surabaya.

Tabel 2. 2 Kegiatan Pengawasan Partisipatif Masyarakat Bawaslu Kota Surabaya Pada Pemilihan Umum Tahun 2019

No	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Stakeholder	Tujuan	Hasil	Evaluasi
1	Sosialisasi tahapan Pemilu 2019 dan peran masyarakat dalam pengawasan partisipatif	09-Agu-18	Dinas Sosial	Masyarakat Umum yang memiliki hak memilih dalam pemilu 2019	Dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat	Perlu dibentuk Relawan pemilu yang mampu memberikan peningkatan partisipasi masyarakat. Agar lebih banyak masyarakat yang lebih memahami teknis kepemiluan

2	Bawaslu Goes To Campus ITS	06-Mar-19	Rektorat UPN	Mahasiswa yang memiliki hak suara untuk memilih di pemilu 2019	Dapat memberikan pemahaman terkait dengan teknis kepemiluan, tata cara pemblosan sesuai dengan wilayah di hari pemungutan suara	Dari kegiatan Bawaslu Goes To campus juga perlu Ditingkatkan koordinasi dengan KPU terkait dengan data pemilih atau pindah pilih bagi Mahasiswa yang tidak pulang saat pemungutan suara
3	Bawaslu Goes To Campus ITS	14 Maret 2019	Rektorat ITS			
4	Bawaslu Goes To Campus Unesa	14 Maret 2019	Rektorat UNESA			
5	Bawaslu Goes To Campus UNAIR	22 Maret 2019	Rektorat UNAIR			
6	Bawaslu Goes To Campus UBHARA	12-Apr-19	Rektorat UBHARA			
7	Ngopi Bareng Bawaslu, Sosialisasi yang diterapkan dalam konsep informal.	30 Maret 2019	Peserta Pemilu, Kepolisian, Pemkot Surabaya, Pemantau Se Surabaya			
8	BAWCORNER salah satu kegiatan sosialisai yang berbentuk posko. Dimana dalam titik tersebut dipilih satu kampung (kecamatan) sebagai tempat posko pengaduan seputar kepemiluan, maupun upaya pencegahan	28 Maret 2019 (Lakarsanti)	Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya dan RT RW Setempat	Masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam upaya pencegahan terjadi dugaan pelanggaran pemilu	Upaya Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam proses pencegahan dugaan pelanggaran pemilu, bentuk jajak pendapat masyarakat	Posko Pemilu diharapkan dapat diterapkan di Balai RW sampai menjelang hari pemungutan dengan bekerja sama dengan organisasi yang ada di wilayah kampung-kampung.
29 Maret 2019 (Sidotopo Wetan)						
1 April 2019 (Penjaringan Sari)						

	dalam pemilu, serta memberikan pemahaman pemilu	2 April 2019 (Bubutan)				
9	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum Tahun 2019 Bersama Komunitas Disabilitas se-Kota Surabaya	13-Apr-19	Komunitas Disabilitas Kota Surabaya	Komunitas Disabilitas Surabaya untuk turut serta dalam mensukseskan Pemilu 2019	Peserta Komunitas Disabilitas memahami teknis kepemiluan saat pemungutan suara, peningkatan kesadaran peran penting disabilitas dalam penyuksesan pemilu 2019	Diperlukan perhatian khusus dalam proses penyampaian informasi atau pengetahuan terkait dengan teknis kepemiluan
10	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif sebagai Pengejawantahan Kedaulatan Rakyat Dalam Mewujudkan Pemilu yang Demokratis 2019	29-Sep-18	Ormas Keagamaan, Ormas Sosial, Ormek, LPMK	Meningkatkan Partisipas Masyarakat	Memberikan Pengetahuan, dan pendidikan kepemiluan kepada masyarakat	Pengoptimalan sosialisasi ke masyarakat

Sumber Data : Divisi PHL Bawaslu Kota Surabaya

Dari tabel diatas secara umum Bawaslu Kota Surabaya memiliki agenda formal dan informal yang berusaha untuk menyentuh kesadaran masyarakat atas pengawasan pemilihan umum di Kota Surabaya.

C. Sosialisasi Produk Hukum

Sebagai lembaga yang dapat membuat Produk Hukum, atau yang disebut PerBawaslu maka sangat penting untuk melakukan sosialisasi kepada elemen elemen masyarakat guna terjadinya kesepahaman antara lembaga penyelenggara dengan masyarakat melalui organisasi – organisasi yang bergerak dibidang kemasyarakatan. Selain itu juga untuk menjalankan peran edukasi politik kepada masyarakat atas pentingnya pengawasan pemilihan umum. Tabel dibawah ini berisi tentang kegiatan sosialisasi produk hukum bawaslu yang melibatkan berbagai organisasi kemasyarakatan di Kota Surabaya.

Tabel 2. 3 Kegiatan sosialisasi PerBawaslu oleh Bawaslu Kota Surabaya

NO	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Stakeholder	Tujuan	Hasil	Evaluasi
1.	Sosialisasi PerBawaslu Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemantauan Pemilihan Umum	13-Nov-18	1.SAPTO DARMO SURABAY 2.PERSATUAN WARGA SAPTA DARMA (PERSADA) KOTA SURABAYA 3.LEMBAGA DEWANTO CENTER (LDC_ KOTA SURABAY 4.PC. SYARIKAT ISLAM KOTA SURABAYA (SI) KOTA SURABAY 5.DPD BADAN KOMUNIKASI PEMUDA REMAJA MASJID INDONESIA 6.IKATAN PELAJAR MUHAMMADIYAH 7.PC IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA (IPPNU); 8.DPD BADAN KOMUNIKASI PEMUDA REMAJA MASJID INDONESIA KOTA	Memaksimalkan peran dan fungsi pengawasan, selain itu untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa selain Bawaslu masyarakat juga menjadi pemantau atau pengawas Pemilu.	Partisipasi Masyarakat dalam keterlibatannya di Pemilu 2019, serta memantau tahapan dan proses pelaksanaan Pemilu	Perlu peningkatan Koordinasi Bawaslu dengan Pemantau Pemilu agar pengawasan memaksimalkan peran dan fungsi pengawasan,

D. Pengawasan Tahapan Pemilu

Pengawasan Tahapan Pemilu merupakan salah satu tugas utama dalam pelaksanaan fungsi pengawasan pemilu oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum. Bawaslu Kota Surabaya sebagai lembaga penyelenggara pemilu melakukan pengawasan secara penuh atas berjalannya tahapan – tahapan pemilu yang dimulai dari tahun 2018 hingga Agustus 2019. Berikut ini adalah data pelaksanaan pengawasan tahapan pemilu yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Surabaya sesuai dengan Undang – Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan PerBawaslu yang dikeluarkan oleh Bawaslu RI.

Tabel 2.4 Daftar Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemilu oleh Bawaslu Kota Surabaya pada Pemilu Serentak tahun 2019

NO	Uraian Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Tujuan	Hasil	Evaluasi
1	pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu.	3 September 2017- 20 Februari 2018	Partai Politik Melengkapai persyaratan sebagai peserta pemilu 2019	semua partai politik telah memenuhi persyaratan yang telah di tetapkan oleh KPU	Meminta salinan dokumen yang telah di persyaratkan sebagai peserta pemilu kepada KPU
2	penyelesaian sengketa penetapan partai politik peserta pemilu.	19 Februari 2018- 17 April 2019	semua partai politik sudah melakukan pendaftaran sebagai peserta pemilu sesuai dengan time line yang telah ditentukan	semua partai politik telah melakukan pendaftaran sesuai time line, kecuali partai berkarya yang kemudian diselesaikan melalui persidangan sengketa proses di bawaslu Kota Surabaya	memverifikasi persyaratan yang telah diserahkan sebagai partai politik peserta pemilu 2019
3	Pembentukan badan penyelenggara	9 Januari-21 Agustus 2019	Pembentukan Badan penyelenggara adhoc di tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Badan Penyelenggara sudah terbentuk sesuai time line	memastikan badan penyelenggara adhoc sudah terbentuk di tingkat kecamatan dan kelurahan
4	pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih	17 Desember 2018- 18 Maret 2019	Mendindentifikasi Data Ganda, Ganda Identik	di temukan data ganda, dan ganda identik	Bawaslu Kota Surabaya memberikan rekomendasi agar dilakukan perbaikan

5	penataan dan penetapan daerah pemilihan (dapil)	17 Desember 2017-6 April 2018	Pemetaan dapil sesuai dengan jumlah penduduk	sudah sesuai dengan jumlah penduduk di masing masing dapil	sesuai dengan ketentuan dalam pembagian kuota kursi di masing masing dapil
6	pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota serta pencalonan presiden dan wakil presiden.	26 Maret 2018-21 September 2018	Syarat dan ketentuan harus terpenuhi sebagai peserta pemilu tahun 2019	Masih banyak kelengkapan yang belum terpenuhi, ketidak sesuaian penulisan nama, tanggal lahir maupun gelar	dilakukan perbaikan untuk memenuhi persyaratan yang telah di tentukan oleh KPU
7	penyelesaian sengketa penetapan pencalonan anggota DPR, DPD, dan DPRD serta pencalonan presiden dan wakil presiden.	20 September 2018-16 November 2018	Nama Nama yang di ajukan sudah sesuai dengan keputusan partai politik	semua nama yang di ajukan sudah sesuai dengan keputusan partai politik	semua sudah sesuai dengan keputusan partai politik dan tidak ada yang di sengkatakan dalam penetapan pencalonan
8	logistik	24 September-16 April 2019	Logistik Pemilu selesai sesuai jadwal	semua perlengkapan logistik pemilu sudah sesuai jadwal tahapan	mengawasi proses pendistribusian logistik pemilu sampai pada tingkat paling bawah yaitu pada KPPS
9	kampanye calon anggota DPR, DPD, dan DPRD serta pasangan calon presiden dan wakil presiden	23 September 2018-13 April 2019	Kegiatan Kampanye sesuai dengan ketentuan PKPU maupun Perbawaslu	Masih ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu 2019	Sosialisasi Peraturan dan perundang undangan pada peserta partai politik
10	laporan dan audit dana kampanye	22 September 2018-2 Mei 2019	semua partai politik menyerahkan LADK, LPSDK dan LPPDK	semua partai politik menyerahkan LADK, LPSDK dan LPPDK namun masih ada sejumlah peserta	memanggil partai politik yang belum melengkapi untuk di klarifikasi, agar

				pemilu yang belum melengkapi LPPDK	semua dokumen dilengkapi
11	masa tenang	14 April 2019-16 April 2019	Memastikan tidak ada kegiatan kampanye	tidak ada kegiatan kampanye yang dilakukan oleh partai politik	tetap melakukan pemantauan keliling melakukan pengawasan
12	pemungutan dan penghitungan suara	8 April 2019-17 April 2019	Memastikan pelaksanaan Tahapan pemungutan dan penghitungan suara	sudah sesuai dengan jadwal tahapan	melakukan pengawasan keliling di hari pemungutan dan penghitungan suara
13	rekapitulasi penghitungan suara	18 April 2019-22 Mei 2019	memastikan petugas tidak salah hitung dan salah input	masih ditemukan kesalahan input	melakukan perbaikan dan penyesuaian dengan data C1

Sumber data : Divisi PHL Bawaslu Kota Surabaya tahun 2019

E. Supervisi

Supervisi Kecamatan adalah salah satu kegiatan untuk memberikan kemudahan bagi jajaran Panwascam dalam pengerjaan Laporan yang wajib dilaporkan ke Bawaslu Kota Surabaya. Berikut disampaikan table kegiatan supervise bawaslu Kota Surabaya pada tahun 2019 :

Tabel 2.5 Kegiatan Supervisi Bawaslu Kota Surabaya Pada Pemilihan umum Tahun 2019

No	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Stakeholder	Tujuan	Hasil	Evaluasi
1	Supervisi Kecamatan	14 Januari 2019	Panwascam Genteng, Panwascam Simokerto	Jajaran Panwascam dapat mencermati dan mengerjakan Alat Kerja Pengawasan Baru terkait dengan DPTHP, Kampanye, Dugaan Pelanggaran, APK, FORM A.	Sebagai bentuk memberikan fasilitasi terhadap laporan ke jajaran di bawahnya. Jajaran Panwascam dapat dengan mudah melaporkan laporan periodik	Pengoptimalan koordinasi untuk mekanisme pelaporan yang rutin atau sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan
		15 Januari 2019	Panwascam Krembangan dan Pabean Cantian			
		16 Januari 2019	Panwascam Tegalsari dan Wonokromo			
		17 Januari 2019	Panwascam Kenjeran dan Bulak			
		18 Januari 2019	Panwascam Gubeng dan Mulyorejo			
		19 Januari 2019	Panwascam Gunung Anyar dan Rungkut			
		20 Januari 2019	Panwascam Tenggilis Mejoyo dan Wonocolo			
		22 Januari 2019	Panwascam Benowo dan Pakal			

		24 Januari 2019	Panwascam Gayungan dan Jambangan			
		25 Januari 2019	Panwascam Sawahan dan Sukomanunggal			
		26 Januari 2019	Panwascam Tambaksari dan Bubutan			
		27 Januari 2019	Panwascam Asemrowo dan Dukuh Pakis			
		28 Januari 2019	Panwascam Tandes dan Semampir			
		29 Januari 2019	Panwascam Sukolilo			
		30 Januari 2019	Panwascam Lakarsantri dan Sambikerep			
		31 Januari 2019	Panwascam Karangpilang dan Wiyung			

Sumber Data : PHL Bawaslu Kota Surabaya 2019

V. Penindakan Pelanggaran Pemilu 2019

Pemilu di Kota Surabaya tidak luput dari berbagai macam pelanggaran baik yang bersumber dari temuan Bawaslu Kota Surabaya dan jajaran dibawahnya maupun yang bersumber dari laporan masyarakat. Sejak awal tahapan Pemilu 2019 hingga berakhirnya tahapan, Bawaslu Kota Surabaya bersama dengan jajaran dibawahnya telah menangani sebanyak 398 dugaan pelanggaran Pemilu dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1
Jumlah Temuan dan Laporan Sejak Awal Tahapan Pemilu 2019 di Kota Surabaya

No	Tingkat Kecamatan / Kab / Kota	Asal Pelanggaran (Jumlah)		Jenis Pelanggaran (Jumlah)							
				Adminis- Tratif		Tindak Pidana		Kode Etik		Hukum Lainnya	
		Lap o ran	Te mu an	Lap o ran	Te mu an	Lap o ran	Te mu an	Lap o Ran	Te mu an	Lap o ran	Te mu an
1.	Kota Surabaya	9	52	9	52	-	-	-	-	-	-
2.	Kec. Asemrowo	-	8	-	8	-	-	-	-	-	-
3.	Kec. Benowo	-	5	-	5	-	-	-	-	-	-
4.	Kec. Bubutan	-	5	-	5	-	-	-	-	-	-
5	Kec. Bulak	-	20	-	20	-	-	-	-	-	-
6	Kec. Dukuh Pakis	-	8	-	8	-	-	-	-	-	-
7	Kec. Gayungan	-	14	-	14	-	-	-	-	-	-
8	Kec. Genteng	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-
9	Kec. Gubeng	-	7	-	7	-	-	-	-	-	-
10	Kec. Gunung Anyar	-	12	-	12	-	-	-	-	-	-
11	Kec. Jabangan	-	17	-	17	-	-	-	-	-	-
12	Kec. Karangpilang	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-
13	Kec. Kenjeran	-	10	-	10	-	-	-	-	-	-
14	Kec. Krembangan	-	10	-	10	-	-	-	-	-	-
15	Kec. Lakarsantri	-	20	-	20	-	-	-	-	-	-
16	Kec. Mulyorejo	-	13	-	13	-	-	-	-	-	-
17	Kec. Pabean Cantian	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-

No	Tingkat Kecamatan / Kab / Kota	Asal Pelanggaran (Jumlah)		Jenis Pelanggaran (Jumlah)							
				Adminis- Tratif		Tindak Pidana		Kode Etik		Hukum Lainnya	
		Lap o ran	Te mu an	Lap o ran	Te mu an	Lap o ran	Te mu an	Lap o Ran	Te mu an	Lap o ran	Te mu an
18	Kec. Pakal	-	23	-	23	-	-	-	-	-	-
19	Kec. Rungkut	-	10	-	10	-	-	-	-	-	-
20	Kec. Sambikerep	-	7	-	7	-	-	-	-	-	-
21	Kec. Sawahan	-	18	-	18	-	-	-	-	-	-
22	Kec. Semampir	-	15	-	15	-	-	-	-	-	-
23	Kec. Simokerto	-	15	-	15	-	-	-	-	-	-
24	Kec. Sukolilo	-	15	-	15	-	-	-	-	-	-
25	Kec. Sukomanunggal	-	22	-	22	-	-	-	-	-	-
26	Kec. Tambaksari	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-
27	Kec. Tandes	-	7	-	7	-	-	-	-	-	-
28	Kec. Tegalsari	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
29	Kec. Tenggilis Mejoyo	-	20	-	20	-	-	-	-	-	-
30	Kec. Wiyung	-	13	-	13	-	-	-	-	-	-
31	Kec. Wonocolo	-	6	-	6	-	-	-	-	-	-
32	Kec. Wonokromo	-	6	-	6	-	-	-	-	-	-
Sub Jumlah		9	38	9	38	-	-	-	-	-	-
			9		9						
Jumlah		398		398		-		-		-	

Sumber data : PP Bawaslu Kota Surabaya tahun 2019

Terdapat 4 jenis penanganan pelanggaran Pemilu yaitu pelanggaran Administratif Pemilu, pelanggaran Tindak Pidana Pemilu, pelanggaran Kode Etik Pemilu dan pelanggaran Hukum lainnya yang diluar Peraturan Pemilu. Dari total 398 pelanggaran merupakan pelanggaran Administratif Pemilu yang bersumber dari 389 temuan dan 9 laporan.

Berdasarkan data temuan dan laporan pelanggaran administrative yang telah diinventarisasi. Sumber asal pelanggaran yang berasal dari laporan ada

sebanyak 9 laporan di tingkat kota Surabaya sedangkan asal pelanggaran yang berasal dari temuan Lembaga ada 52 temuan di tingkat kota dan 337 temuan di tingkat kecamatan yang tersebar di 31 kecamatan.

Tabel 3.2
Jumlah Temuan dan Laporan Pelanggaran Administratif di Kota Surabaya.

No	Tingkat Kecamatan / Kab / Kota	Asal Pelanggaran (Jumlah)		Penindakan Pelanggaran Administrasi (Jumlah)							
		Laporan	Temuan	Putusan Pendahuluan		Putusan/Rekomendasi		Putusan/Rekomendasi Dilaksanakan		Putusan/Rekomendasi Tidak Dilaksanakan	
				La	Te	La	Tem	La	Tem	Lap	Te
1.	Kota Surabaya	9	52	9	48	9	48	9	48	-	4
2.	Kec. Asemrowo	-	8	-	8	-	8	-	8	-	-
3.	Kec. Benowo	-	5	-	5	-	5	-	5	-	-
4.	Kec. Bubutan	-	5	-	5	-	5	-	5	-	-
5.	Kec. Bulak	-	20	-	20	-	20	-	20	-	-
6.	Kec. Dukuh Pakis	-	8	-	8	-	8	-	8	-	-
7.	Kec. Gayungan	-	14	-	14	-	14	-	14	-	-
8.	Kec. Genteng	-	2	-	2	-	2	-	2	-	-
9.	Kec. Gubeng	-	7	-	7	-	7	-	7	-	-
10.	Kec. Gunung Anyar	-	12	-	12	-	12	-	12	-	-
11.	Kec. Jabangan	-	17	-	17	-	17	-	17	-	-
12.	Kec. Karangpilang	-	3	-	3	-	3	-	3	-	-
13.	Kec. Kenjeran	-	10	-	10	-	10	-	10	-	-
14.	Kec. Krembangan	-	10	-	10	-	10	-	10	-	-
15.	Kec. Lakarsantri	-	20	-	20	-	20	-	20	-	-
16.	Kec. Mulyorejo	-	13	-	13	-	13	-	13	-	-
17.	Kec. Pabean Cantian	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-
18.	Kec. Pakal	-	23	-	23	-	23	-	23	-	-
19.	Kec. Rungkut	-	10	-	10	-	10	-	10	-	-
20.	Kec. Sambikerep	-	7	-	7	-	7	-	7	-	-

No	Tingkat Keca- Matan / Kab / Kota	Asal Pelangga ran (Jumlah)		Penindakan Pelanggaran Administrasi (Jumlah)							
				Putusan Pendahul uan		Putusan/ Rekomen dasi		Putusan/ Rekomen dasi Dilaksana kan		Putusan/ Rekomendasi Tidak Dilaksanakan	
		La po ran	Te mu an	La po ran	Tem u an	La po ran	Tem u an	Lap o ran	Te mu an	La po ran	Temu an
21	Kec. Sawahan	-	18	-	18	-	18	-	18	-	-
22	Kec. Semampir	-	15	-	15	-	15	-	15	-	-
23	Kec. Simokerto	-	15	-	15	-	15	-	15	-	-
24	Kec. Sukolilo	-	15	-	15	-	15	-	15	-	-
25	Kec. Sukomanunggal	-	22	-	22	-	22	-	22	-	-
26	Kec. Tambaksari	-	4	-	4	-	4	-	4	-	-
27	Kec. Tandes	-	7	-	7	-	7	-	7	-	-
28	Kec. Tegalsari	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-
29	Kec. Tenggilis Mejoyo	-	20	-	20	-	20	-	20	-	-
30	Kec. Wiyung	-	13	-	13	-	13	-	13	-	-
31	Kec. Wonocolo	-	6	-	6	-	6	-	6	-	-
32	Kec. Wonokromo	-	6	-	6	-	6	-	6	-	-
Sub Jumlah		9	38 5	9	385	9	385	9	385	-	4
Jumlah		394		394		394		394		4	

Sumber data : PP Bawaslu Kota Surabaya tahun 2019

Berdasarkan table diatas, Tidak terdapat dugaan pelanggaran kode etik pemilu di Bawaslu Kota Surabaya baik yang bersumber dari laporan dan Temuan Pengawas Pemilu.

Untuk pelanggaran Hukum Lainnya, Bawaslu Kota Surabaya belum mencatat atau tidak terdapat dugaan pelanggaran hukum lainnya baik yang bersumber dari laporan atau temuan, hal tersebut dapat dilihat pada pada table 3.5 Jumlah Temuan dan Laporan Pelanggaran Hukum Lainnya di Kota Surabaya dibawah ini

Tabel 3.5
Jumlah Temuan dan Laporan Pelanggaran Hukum Lainnya di Kota Surabaya

No	Tingkat Kecamatan / Kab / Kota	Asal Pelanggaran (Jumlah)		Penindakan Pelanggaran Hukum Lainnya (Jumlah)				Subyek/ Terlapor	
		Lap o ran	Temu an	Klari fi- kasi	Pener u-san ke Instan si / Tindak Lanjut	Sank si dari Insta nsi Terka it	Tidak Ada Sanksi dari Instans i Terkait	AS N	Lain- nya
1.	Kota Surabay a	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Sub Jumlah		Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Jumlah		Nihil		Nihil				Nihil	

A. Penindakan Pelanggaran Pemilu Berbasis Tahapan Pemilu

Secara rinci keseluruhan pelanggaran dapat dipaparkan per tahapan pemilu sebagai berikut:

1. Tahap Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih

Tidak terdapat Dugaan Pelanggaran Pemilu dalam tahap ini baik atas dasar Laporan dan Temuan Pengawas Pemilu.

2. Tahap Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu

Tidak terdapat Dugaan Pelanggaran Pemilu dalam tahap ini baik atas dasar Laporan dan Temuan Pengawas Pemilu.

3. Penetapan Peserta Pemilu

Tidak terdapat Dugaan Pelanggaran Pemilu dalam tahap ini baik atas dasar Laporan dan Temuan Pengawas Pemilu.

4. Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan

Tidak terdapat Dugaan Pelanggaran Pemilu dalam tahap ini baik atas dasar Laporan dan Temuan Pengawas Pemilu.

5. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten

Tidak terdapat Dugaan Pelanggaran Pemilu dalam tahap ini baik atas dasar Laporan dan Temuan Pengawas Pemilu.

6. Masa Kampanye Pemilu

a. Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu

Tabel 3.6.

Rekapitulasi Jumlah Temuan di tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan

No	Tingkat Kecamatan / Kab / Kota	Jumlah Temuan per Jenis Pelanggaran			
		Administratif	Tindak Pidana	Kode Etik	Hukum Lainnya
1.	Kota Surabaya	47	-	-	-
2.	Kec. Asemrowo	8	-	-	-
3.	Kec. Benowo	5	-	-	-
4.	Kec. Bubutan	5	-	-	-
5	Kec. Bulak	20	-	-	-
6	Kec. Dukuh Pakis	8	-	-	-
7	Kec. Gayungan	14	-	-	-
8	Kec. Genteng	2	-	-	-
9	Kec. Gubeng	7	-	-	-
10	Kec. Gunung Anyar	12	-	-	-
11	Kec. Jabangan	17	-	-	-
12	Kec. Karangpilang	3	-	-	-
13	Kec. Kenjeran	10	-	-	-
14	Kec. Krembangan	10	-	-	-
15	Kec. Lakarsantri	20	-	-	-
16	Kec. Mulyorejo	13	-	-	-
17	Kec. Pabean Cantian	1	-	-	-
18	Kec. Pakal	23	-	-	-
19	Kec. Rungkut	10	-	-	-
20	Kec. Sambikerep	7	-	-	-
21	Kec. Sawahan	18	-	-	-
22	Kec. Semampir	15	-	-	-
23	Kec. Simokerto	15	-	-	-
24	Kec. Sukolilo	15	-	-	-
25	Kec. Sukomanunggal	22	-	-	-
26	Kec. Tambaksari	4	-	-	-

No	Tingkat Kecamatan / Kab / Kota	Jumlah Temuan per Jenis Pelanggaran			
		Administratif	Tindak Pidana	Kode Etik	Hukum Lainnya
27	Kec. Tandes	7	-	-	-
28	Kec. Tegalsari	1	-	-	-
29	Kec. Tenggilis Mejoyo	20	-	-	-
30	Kec. Wiyung	13	-	-	-
31	Kec. Wonocolo	6	-	-	-
32	Kec. Wonokromo	6	-	-	-
Jumlah		384		-	-

Temuan dugaan pelanggaran pemilu yang paling banyak di Kota Surabaya dengan jumlah 47 temuan, kemudian di tingkat kecamatan, Pakal menjadi kecamatan dengan jumlah temuan terbanyak di Kota Surabaya dengan jumlah 23 temuan. Sedangkan Kecamatan Pabean Cantian dan Tegalsari menjadi Kecamatan dengan jumlah temuan paling sedikit di Kota Surabaya, yakni dengan jumlah 1 temuan.

1) Pelanggaran Administrasi Pemilu

a) Data Temuan Pelanggaran Bawaslu Kab/kota yang diteruskan ke Bawaslu Provinsi:

Tabel 3.7

Data Temuan Pelanggaran Administratif Bawaslu Kab/kota yang diteruskan ke Bawaslu Provinsi Jawa Timur

No	Nomor & Tanggal Registrasi	Terlapor	Uraian Dugaan Pelanggaran	Isi Putusan	Tindak Lanjut
1.	03/TM/PL/ ADM/Kota/ 16.01/II/20 19 & 13 Februari 2019	Djamal Aziz	Kampanye partai politik peserta pemilu 2019 dan/atau calon	Menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan	Teguran tertulis

			<p>anggota DPR, DPRD, serta calon Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku</p>	<p>perbuatan pelanggaran administratif pemilihan umum, memberikan teguran tertulis kepada terlapor, memerintahkan BAWASLU Kota Surabaya untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini dan melaporkan hasilnya kepada BAWASLU PROV.JATIM</p>	
--	--	--	--	---	--

Sumber data : Divisi PP Bawaslu Kota Surabaya

Temuan pelanggaran dengan nomor registrasi 03/TM/PL/ADM/Kota/16.01/2019 yang dimana terlapor atas nama Djamal Aziz, dengan dugaan pelanggaran terakit dengan kampanye pasrtai politik peserta pemilu 2019 yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga Bawaslu Provinsi Jatim

dalam sidang putusan memutuskan jika Djamal Aziz dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pelanggaran administratif pemilihan umum dan memberikan teguran tertulis.

- b) Data Temuan Pelanggaran Administratif Panwascam yang diteruskan ke Bawaslu Kab/Kota

Tabel 3.8
Data Temuan Pelanggaran Administratif Panwascam yang diteruskan ke Bawaslu Kab/Kota

No	Nomor & Tanggal Registrasi	Terlapor	Uraian Dugaan Pelanggaran	Isi Putusan	Tindak Lanjut
1.	57/TM/PL/KOTA/16.01/V/2019 tanggal 09 Mei 2019	PPK Kec. Gubeng	ditemukannya formulir C1 Hologram Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Calon Presiden dan Wakil Presiden di luat kotak suara yang berada di PUSKRIP Jalan Darmawangsa 40 Surabaya	Dinyatakan bersalah dan diberikan teguran tertulis melalui KPU ktoa surabaya	Teguran tertulis dari KPU Kota surabaya kepada PPK kec. Gubeng

Sumber data : Divisi PP Bawaslu Kota Surabaya

Data Temuan Pelanggaran Administratif Panwascam yang diteruskan ke Bawaslu Kota Surabaya terkait dengan temuan nomor 57/TM/PL/Kota/16.01/V/2019 dengan terlapor PPK kecamatan Gubeng dengan

dugaan pelanggaran ditemukannya formulir C1 Hologram Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Calon Presiden dan Wakil Presiden di luar kotak suara yang berada di PUSKRIP Jalan Darmawangsa 40, Surabaya dalam hal ini Bawaslu Kota Surabaya memutuskan PPK kecamatan Gubeng dinyatakan bersalah dan diberikan teguran tertulis melalui KPU Kota Surabaya.

- c) Data Jumlah Temuan Pelanggaran Administratif Panwascam yang Diproses/Ditangani Panwascam

Tabel 3.9
Data Jumlah Temuan Pelanggaran Administratif Panwascam yang Diproses/Ditangani Panwascam

No	Kecamatan	Jenis Pelanggaran Administratif (Jumlah)		Penindakan Pelanggaran Administratif (Jumlah)	
		APK	Non APK	Rekomendasi	Bukan Pelanggaran
1.	Asemrowo	8	-	8	-
2.	Benowo	5	-	5	-
3.	Bubutan	5	-	5	-
4.	Bulak	20	-	20	-
5	Dukuh Pakis	8	-	8	-
6	Gayungan	14	-	14	-
7	Genteng	2	-	2	-
8	Gubeng	7	-	7	-
9	Gunung Anyar	12	-	12	-
10	Jabangan	17	-	17	-
11	Karangpilang	3	-	3	-
12	Kenjeran	10	-	10	-
13	Krembangan	10	-	10	-
14	Lakarsantri	20	-	20	-

15	Mulyorejo	13	-	13	-
16	Pabean Cantian	1	-	1	-
17	Pakal	23	-	23	-
18	Rungkut	10	-	10	-
19	Sambikerep	7	-	7	-
20	Sawahan	18	-	18	-
21	Semampir	15	-	15	-
22	Simokerto	15	-	15	-
23	Sukolilo	15	-	15	-
24	Sukomanunggal	22	-	22	-
25	Tambaksari	4	-	4	-
26	Tandes	7	-	7	-
27	Tegalsari	1	-	1	-
28	Tenggilis Mejoyo	20	-	20	-
29	Wiyung	13	-	13	-
30	Wonocolo	6	-	6	-
31	Wonokromo	6	-	6	-
Jumlah		337	-	337	-

Sumber data : Divisi PP Bawaslu Kota Surabaya

Data Jumlah Temuan Pelanggaran Administratif Panwascam yang Diproses/Ditangani Panwascam secara total berjumlah 337 temuan pelanggaran. Pelanggaran yang paling banyak terdapat di Kecamatan Pakal dengan jumlah 23 pelanggaran. Dan yang paling sedikit terjadi di Kecamatan Pabean Cantian dan Tegalsari dengan jumlah 1 pelanggaran.

b. Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu

Tabel 3.10

Rekapitulasi Jumlah Laporan di tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan

No	Tingkat Kecamatan / Kab / Kota	Jumlah Laporan per Jenis Pelanggaran			
		Administ ratif	Tindak Pidana	Kode Etik	Hukum Lainnya
1.	Kota Surabaya	4	-	-	-
Jumlah		4	-	-	-

Terdapat 4 laporan pelanggaran di tingkat kota Surabaya yang keseluruhan laporan merupakan jenis pelanggaran Administratif Pemilu.

- 1) Pelanggaran Administrasi Pemilu
- a) Laporan yang tidak Diregistrasi

Tabel 3.11

Laporan yang tidak Diregistrasi / Tidak Ditindaklanjuti Berdasarkan Putusan Pendahuluan

No	Tanggal Laporan	Pelapor	Terlapor	Uraian Peristiwa	Alasan Tidak Diregistrasi
1.	28 Desember 2018	H. Darmawan, SH	Dodik Sutanto	Diduga melakukan tindakan perusakan Alat Peraga Kampanye	Tidak Memenuhi Syarat Formil dan Syarat Materil
2.	25 Januari 2019	Moch. Sapi'i		Terjadi tindakan perusakan dan pencurian Atribut	Tidak Memenuhi Syarat Formil dan Syarat Materil

				Partai Demokrat	
3.	07 Februari 2019	Peni Lestari	Tri Risma Harini	Pejabat Negara yang melakukan Kampanye untuk Capres dan Cawapres	Tidak Memenuhi Syarat dan Materil Formil Syarat
4.	12 Februari 2019	M. Muniv	Bagiyon	Diguga melakukan politik uang	Tidak Memenuhi Syarat dan Materil Formil Syarat

Sumber data : Divisi PP Bawaslu Kota Surabaya

Laporan yang tidak Diregistrasi / Tidak Ditindaklanjuti Berdasarkan Putusan Pendahuluan terdapat 4 pelanggaran yang tidak diregistrasi dikarenakan tidak memenuhi syarat formil dan materil.

7. Masa Tenang

Tidak terdapat Dugaan Pelanggaran Pemilu dalam tahap ini baik atas dasar Laporan dan Temuan Pengawas Pemilu

8. Pemungutan dan Penghitungan suara

a. Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu

Tabel 3.12.

Rekapitulasi Jumlah Temuan di tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan

No	Tingkat Kecamatan / Kab / Kota	Jumlah Temuan per Jenis Pelanggaran			
		Administ ratif	Tindak Pidana	Kode Etik	Hukum Lainnya
1.	Kota Surabaya	1	Nihil	Nihil	Nihil
Jumlah		1		-	-

Terdapat 1 Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu di tingkat Kota Surabaya. Temuan ini merupakan pelimpahan dari Panwaslu Kecamatan Gubeng.

1) Pelanggaran Administrasi Pemilu

- a) Data Temuan Pelanggaran Administratif Panwascam yang diteruskan ke Bawaslu Kab/Kota

Tabel 3.13

Data Temuan Pelanggaran Administratif Panwascam yang diteruskan ke Bawaslu Kab/Kota

No	Nomor & Tanggal Registrasi	Terlap or	Uraian Dugaan Pelanggaran	Isi Putusan	Tindak Lanjut
1.	57/TM/PL /KOTA/16 .01/V/201 9 tanggal 09 Mei 2019	PPK Kec. Gubeng	ditemukannya formulir C1 Hologram Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Calon Presiden dan Wakil	Dinyatakan bersalah dan diberikan teguran tertulis melalui KPU Kota surabaya	Teguran tertulis dari KPU Kota surabaya kepada PPK kec. Gubeng

			Presiden di luar kotak suara yang berada di PUSKRIP Jalan Darmawang sa 40 Surabaya		
--	--	--	--	--	--

Sumber data : Divisi PP Bawaslu Kota Surabaya

Data Temuan Pelanggaran Administratif Panwascam yang diteruskan ke Bawaslu Kota Surabaya terkait dengan temuan nomor 57/TM/PL/Kota/16.01/V/2019 dengan terlapor PPK kecamatan Gubeng dengan dugaan pelanggaran ditemukannya formulir C1 Hologram Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Calon Presiden dan Wakil Presiden di luar kotak suara yang berada di PUSKRIP Jalan Darmawangsa 40, Surabaya dalam hal ini Bawaslu Kota Surabaya memutuskan PPK kecamatan Gubeng dinyatakan bersalah dan diberikan teguran tertulis melalui KPU Kota Surabaya.

b. Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu

Tabel 3.14

Rekapitulasi Jumlah Laporan di tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan

No	Tingkat Kecamatan / Kab / Kota	Jumlah Laporan per Jenis Pelanggaran			
		Administ ratif	Tindak Pidana	Kode Etik	Hukum Lainnya
1.	Kota Surabaya	9	Nihil	Nihil	Nihil
Jumlah		9	Nihil	Nihil	Nihil

Terdapat 9 Laporan di tingkat Kota Surabaya dan untuk tingkat Kecamatan adalah nihil. Seluruh Laporan tersebut merupakan jenis pelanggaran Administratif Pemilu.

1) Pelanggaran Administrasi Pemilu

a) Laporan Diregistrasi dan Ditindaklanjuti ke Proses Pemeriksaan

Tabel 3.15

Laporan yang Diregistrasi dan Ditindaklanjuti ke Proses Pemeriksaan

No	Nomor & Tanggal Registrasi	Pelapor	Terlapor	Uraian Peristiwa	Isi Putusan
1.	01/LP/PL/ KOTA/16. 01/XI/201 8 tanggal 14 November 2018	Moch. Ismail	Armuji dan Baktiono	Dugaan Pelanggaran Kampanye berupa Pembagian hadiah tidak sesuai dengan ketentuan Pemilu	Menyatakan bahwa Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.
2.	49/LP/PL/ KOTA/16. 01/V/2019 tanggal 30 April 2019	Doni Istyanto Hari Mahdi	Didik Prasetyono		Menyatakan bahwa SCG Research and Consulting terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar tata cara dan prosedur terhadap pendaftaran dan pelaporan Lembaga yang melakukan hitung cepat Memberikan teguran tertulis kepada terlapor.
3.	50/LP/PL/ KOTA/16. 01/V/2019 tanggal 09 Mei 2019	Moch.Arifin Efendi	Imam Agus Santoso Arief Yulianto Nurafifan Ainiyah Dini Rima Fadilah	Pembukaan Kotak Suara tidak pada tempat nya dan tanpa sepengetahu an saksi Paslon 02 dan saksi	1. Menyatakan bahwa Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar tata cara dan prosedur terhadap rekapitulasi perolehan suara 2. Memerintahkan kepada KPU Kota Surabaya untuk memberikan teguran tertulis kepada PPK Asemrowo, PPS Kelurahan Asemrowo, KPPS

No	Nomor & Tanggal Registrasi	Pelapor	Terlapor	Uraian Peristiwa	Isi Putusan
			M. Ridwan	Partai Gerindra	04 Kelurahan Asemrowo dan KPPS 41 Kelurahan Asemrowo 3. Melaksanakan keputusan ini selambat-lambatnya 3 hari sejak dibacakan Keputusan ini.
4.	51/LP/PL/KOTA/16.01/V/2019 tanggal 09 Mei 2019	Drs. Ec. H. Arief	Yunus M. Ebiet Hariono Agus Irawan Rochmawardani Herry Siswanyulianto Nazli Aprilian M. Faizal Fahlefi Muhammad Sueb M. Harid Bahtiar	Ketidaksediaan prosedur pelaksanaan pemilihan umum	1. Menyatakan bahwa KPPS 44, KPPS 53, KPPS 65 Kelurahan Manukan Kulon dan KPPS 19 Kelurahan Banjarsugihan Kecamatan Tandes terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar tata cara dan prosedur terhadap pemungutan dan penghitungan suara 2. Memerintahkan kepada KPU Kota Surabaya untuk memberikan teguran tertulis kepada PPK Kecamatan Tandes, KPPS 44, KPPS 53, KPPS 65 Kelurahan Manukan Kulon dan KPPS 19 Kelurahan Banjarsugihan 3. Melaksanakan keputusan ini selambat-lambatnya 3 hari sejak dibacakan Keputusan ini.
5.	52/LP/PL/KOTA/16.	Yuli Tein Tarto	Yunus M.	Ketidaksediaan prosedur	1. Menyatakan bahwa KPPS 44, KPPS 53, KPPS 65 Kelurahan

No	Nomor & Tanggal Registrasi	Pelapor	Terlapor	Uraian Peristiwa	Isi Putusan
	01/V/2020 tanggal 09 Mei 2019		Ebiet Hariono Agus Irawan Rochmawardani Herry Siswanyulianto Nazli Aprilian M. Faizal Fahlefi Muhammad Sueb M. Harid Bahtiar	pelaksanaan pemilihan umum	Manukan Kulon dan KPPS 19 Kelurahan Banjarsugihan Kecamatan Tandes terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar tata cara dan prosedur terhadap pemungutan dan penghitungan suara 2. Memerintahkan kepada KPU Kota Surabaya untuk memberikan teguran tertulis kepada PPK Kecamatan Tandes, KPPS 44, KPPS 53, KPPS 65 Kelurahan Manukan Kulon dan KPPS 19 Kelurahan Banjarsugihan 3. Melaksanakan keputusan ini selambat-lambatnya 3 hari sejak dibacakan Keputusan ini.
6.	53/LP/PL/KOTA/16. 01/V/2019 tanggal 10 Mei 2019	Drs. Agoeng Prasodjo	Nur Syamsi Miftakhul Gufron M. Kholid Robian Arifin	Dugaan manipulasi Perolehan suara caleg dari Partai Golkar	Menyatakan bahwa PPK Sawahan dan PPS Kelurahan Putat Jaya terbukti melanggar tata cara dan prosedur terhadap rekapitulasi perolehan suara Memerintahkan kepada Terlapor untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur,

No	Nomor & Tanggal Registrasi	Pelapor	Terlapor	Uraian Peristiwa	Isi Putusan
			Nurul Amalia Bambang Ramadan Herman Mulji Muhammad Miftahul Insanursanah Suseno Hadi Susilo Yuli Andrianto Ahmad Rolfi Dhani Indarijono		mekanisme sesuai dengan ketentuan perundangundangan Memberikan teguran tertulis kepada PPK Sawahan dan PPS Kelurahan Putat Jaya.
7.	54/LP/PL/KOTA/16.01/V/2019 tanggal 10 Mei 2019	Sayuli Sukardiono	Nur Syamsi Miftakhul Gufron M. Kholid Robian Arifin	Dugaan Penyimpangan DPTb dan DPK dalam Pengguna Hak Pilih pada Rekapitulasi Pemilihan	Menyatakan bahwa PPK Kenjeran, PPK Sukolilo, PPK Tambaksari dan PPK Wonokromo terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar tata cara dan prosedur terhadap tahapan rekapitulasi hasil penghitungan

No	Nomor & Tanggal Registrasi	Pelapor	Terlapor	Uraian Peristiwa	Isi Putusan
			<p>Nurul Amalia</p> <p>Halimatuz Zuhriah</p> <p>Nanik Linda Wati</p> <p>Nafiskartubi</p> <p>Zuhron Asrafin</p>	Umum Tahun 2019	<p>perolehan suara di tingkat Kecamatan</p> <p>Menyatakan bahwa PPK se-Kota Surabaya selain yang disebutkan pada angka 1 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar tata cara dan prosedur terhadap tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan</p> <p>Menyatakan bahwa dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Pelapor bukan merupakan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM)</p> <p>Memerintahkan kepada KPU Kota Surabaya untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>Memerintahkan kepada KPU Kota Surabaya untuk memberikan teguran tertulis kepada PPK Kenjeran, PP Sukolilo, PPK Tambaksari dan PPK Wonokromo</p>

No	Nomor & Tanggal Registrasi	Pelapor	Terlapor	Uraian Peristiwa	Isi Putusan
					Melaksanakan keputusan ini selambat-lambatnya 3 hari sejak dibacakan Keputusan ini.
8.	55/LP/PL/KOTA/16.01/V/2019 tanggal 10 Mei 2019	Zainal Alim, M.Pd.I	Nur Syamsi Miftakhul Gufron M. Kholid Robian Arifin Nurul Amalia Halimatuz Zuhriah Nanik Linda Wati Nafiskartubi Zuhron Asrafin Samsul Arifin Muarofah Triana Herawati	Keberatan didalam formulir model DA2 Kecamatan Wonokromo dan Kecamatan Mulyorejo juga dalam Formulir Model DB2 KPU Kota Surabaya yang tidak ditindaklanjuti pada saat rekapitulasi KPU Kota Surabaya	Menyatakan bahwa PPK Wonokromo terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar tata cara dan prosedur terhadap tahapan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Menyatakan bahwa PPK Mulyorejo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar tata cara dan prosedur terhadap tahapan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Memerintahkan kepada KPU Kota Surabaya untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Memerintahkan kepada KPU Kota Surabaya untuk memberikan teguran tertulis kepada PPK Kecamatan Wonokromo Melaksanakan keputusan ini selambat-lambatnya 3 hari sejak dibacakan Keputusan ini.

No	Nomor & Tanggal Registrasi	Pelapor	Terlapor	Uraian Peristiwa	Isi Putusan
			Agus Jumaidi		
9.	58/LP/PL/ KOTA/16. 01/V/2019 tanggal 15 Mei 2019	Hafid Su'aidi	Nur Syamsi Miftakhul Gufron M. Kholid Robian Arifin Nurul Amalia	Adanya salinan C1 yang tidak sesuai dengan DAA.1 dan DA.1 KPU	Menyatakan bahwa PPK Kecamatan Sukolilo, Kenjeran, dan Wonokromo terbukti melanggar tata cara dan prosedur terhadap tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan perolehan suara Memerintahkan kepada KPU Kota Surabaya untuk memberikan teguran tertulis kepada PPK Kecamatan Sukolilo, Kenjeran, dan Wonokromo Melaksanakan keputusan ini selambat-lambatnya 3 hari sejak dibacakan Keputusan ini.

Sumber data : Divisi PP BAwaslu Kota Surabaya

Terdapat 9 Laporan yang telah teregistrasi di tingkat Bawaslu Kota Surabaya dan dilanjutkan ke tahap persidangan dan penetapan putusan.

9. Penetapan Hasil Pemilu

Tidak terdapat Dugaan Pelanggaran Pemilu dalam tahap ini baik atas dasar Laporan dan Temuan Pengawas Pemilu

10. Pengucapan Sumpah Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten

Tidak terdapat Dugaan Pelanggaran Pemilu dalam tahap ini baik atas dasar Laporan dan Temuan Pengawas Pemilu

B. Penanganan Permintaan Koreksi

Tidak terdapat Penanganan Permintaan dalam Pemilu tahun 2019 di Bawaslu Kota Surabaya.

C. Pelimpahan Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu

Tabel 3.16

Temuan dan Laporan yang diterima (Limpahan) dari Bawaslu Provinsi/Bawaslu RI dan yang dilimpahkan pada Pengawas Pemilu di bawahnya

No	Tanggal Laporan/Temuan	Tanggal Pelimpahan	Tanggal Registrasi	Uraian Peristiwa	Proses Tindak Lanjut Penanganan	Hasil Kajian
1.	09 Mei 2019	13 Mei 2019	15 Mei 2019	Ditemukannya formulir C1 Hologram Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Calon Presiden dan Wakil Presiden di luar kotak suara yang berada di PUSKRIP Jalan Darmawangsa 40, Surabaya	Memeriksa syarat formil dan syarat materil	Tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil. Dijadikan sebagai Informasi Awal bagi Bawaslu Kota Surabaya.

Sumber data : Divisi PP Bawaslu Kota Surabaya

Dari table diatas, Terdapat 1 kasus yang dilimpahkan pada tanggal 13 Mei 2019. Hasil kajian dari limbah ini adalah Tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil.

D. Pengambil Alihan Temuan/Laporan dugaan Pelanggaran Pemilu

Tidak ada pengambil alihan Temuan dan Laporan yang diterima Pengawas Pemilu dibawahnya oleh Bawaslu Kota Surabaya.

E. Supervisi dan Pendampingan Penanganan Dugaan Pelanggaran Pemilu

Bawaslu Kota Surabaya dapat melakukan supervisi maupun pendampingan kepada panwaslu Kecamatan dalam menindaklanjuti temuan atau laporan dugaan pelanggaran pemilu sesuai dengan amanat Perbawaslu 7 Tahun 2018 Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2).

Atas dasar hal tersebut di atas, Bawaslu Kota Surabaya telah melakukan pendampingan serta supervisi atas temuan dugaan pelanggaran yang terjadi di Kecamatan yang ada di Kota Surabaya. Panwaslu Kecamatan di Kota Surabaya telah menemukan berbagai dugaan pelanggaran yang mayoritas merupakan dugaan pelanggaran administrative berupa pemasangan alat peraga kampanye (APK) yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dari situ Panwaslu Kecamatan se-Kota Surabaya menindak pelanggaran tersebut sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

F. Tindak Lanjut Penindakan Pelanggaran Pemilu

Bawaslu Kota Surabaya melakukan penanganan terhadap temuan dan laporan pelanggaran pemilu yang menghasilkan beberapa rekomendasi/putusan yang diberikan kepada Peserta Pemilu 2019 maupun Instansi lain. Dari beberapa rekomendasi tersebut, ada rekomendasi yang langsung ditindak lanjuti dan ada juga rekomendasi yang tidak ditindak lanjuti, dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Rekomendasi/putusan yang ditindak lanjuti

- | | | | | |
|------------|--------------------------------|---------------|--------|--------------------------------|
| a. Putusan | Sidang | Administratif | pemilu | nomor: |
| | 49/LP/PL/ADM/Kab/16.01/V/2019, | | | 50/LP/PL/ADM/Kab/16.01/V/2019, |
| | 51/LP/PL/ADM/Kab/16.01/V/2019, | | | 52/LP/PL/ADM/Kab/16.01/V/2019, |

53/LP/PL/ADM/Kab/16.01/V/2019, 54/LP/PL/ADM/Kab/16.01/V/2019,
55/LP/PL/ADM/Kab/16.01/V/2019, 56/LP/PL/ADM/Kab/16.01/V/2019,
57/TM/PL/ADM/Kab/16.01/V/2019 58/LP/PL/ADM/Kab/16.01/V/2019,
ditindak lanjuti oleh KPU dengan memberikan teguran tertulis.

2. Rekomendasi/putusan tidak ditindaklanjuti
 - a. Rekomendasi kepada Peserta Pemilu 2019 tentang pelepasan Alat Peraga Kampanye (APK) yang pemasangannya tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku ditertibkan oleh Bawaslu Kota Surabaya bersama dengan, Polisi Pamong Praja dan Pihak terkait.

G. Sentra Gakkumdu

1. Kelembagaan

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 menjadi pedoman bagi Bawaslu Kota Surabaya dalam membentuk Anggota Sentra GAKKUMDU. Anggota Sentra GAKKUMDU Kota Surabaya terdiri dari unsur Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya, Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Perak, Kejaksaan Negeri Surabaya dan unsur Kejaksaan Negeri Tanjung Perak serta dari unsur Bawaslu Kota Surabaya. Hal ini bertujuan agar sesama penegak keadilan memiliki kesamaan pemahaman dan pola penanganan dalam menegakkan keadilan pemilu. Aktivitas sentra GAKKUMDU Kota Surabaya berpusat di Kantor Bawaslu Kota Surabaya.

2. Struktur

Untuk melaksanakan seluruh aktivitas di Sentra GAKKUMDU Kota Surabaya, maka disusun struktur organisasi yang terdiri atas:

- a. Penasihat Gakkumdu (yang dijabat oleh Ketua Bawaslu Kota Surabaya, Kapolrestabes Surabaya dan Kajari Surabaya)
- b. Pembina Gakkumdu (yang dijabat oleh Kordiv SDM Bawaslu Kota Surabaya, Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak dan Kajari Tanjung Perak)

- c. Koordinator Gakkumdu (yang dijabat oleh Kordiv PP Bawaslu Kota Surabaya, Kasatreskrim Polrestabes Surabaya dan Kasi Pidum Kejari Surabaya)
- d. Anggota (berasal dari Bawaslu Kota Surabaya, Panit dan Banit Reskrim Polrestabes Surabaya, Banit Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak, JPU dalam Tindak Pidana Pemilu Kejari Surabaya, dan JPU dalam Tindak Pidana Pemilu Kejari Tanjung Perak)

Tabel 3. 17 Susunan Struktur Gakkumdu Bawaslu Kota Surabaya Pada Pemilihan Umum Tahun 2019

NO.	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM SENTRA GAKKUMDU
1	HADI MARGO SAMBODO, S.Pd	Ketua Bawaslu Kota Surabaya	Penasehat
2	KOMBES. POL. RUDY SETIAWAN, S.H., S.I.K., M.H.	Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya	Penasehat
3	M. TEGUH DARMAWAN, S.H., M.H	Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya	Penasehat
4	MUHAMMAD AGIL AKBAR, S.Pd	Anggota Bawaslu Kota Surabaya	Pembina
5	AKBP. ANTONIUS AGUS RAHMANTO, S.I.K., M.Si.	Kepala Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya	Pembina
6	RACHMAT SUPRIADY, S.H., M.H	Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya	Pembina
7	U S M A N, S.E.	Anggota Bawaslu Kota Surabaya	Koordinator (Ketua)
8	SUDAMIRAN, S.H., M.H.	Kasatreskrim Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya	Koordinator
9	DIDIK ADYOTOMO, S.H., M.H.	Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Surabaya	Koordinator
10	YAQUB BALIYYA AL ARIF, S.H., S.Pd., M.Pd.	Anggota Bawaslu Kota Surabaya	Anggota
11	HIDAYAT, S.Pd.	Anggota Bawaslu Kota Surabaya	Anggota

12	RAGIL CAHYA SATRIA	Staf PP Bawaslu Kota Surabaya	Anggota
13	IPDA MOCH. SHOKIB, S.H.	Panit Reskrimum Polrestabes Surabaya	Anggota
14	AIPTU GEDE KANIAKA, S.H.	Banit Reskrimum Polrestabes Surabaya	Anggota
15	AIPTU DJAROT WIBOWO, S.H.	Banit Reskrimum Polrestabes Surabaya	Anggota
16	AIPDA AGIEK UDYAWAN, S.Sos.	Banit Reskrimum Polrestabes Surabaya	Anggota
17	AIPDA ANTON ANDRI, S.H.	Banit Reskrimum Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya	Anggota
18	BRIPTU NURHIDAYAT	Banit Reskrimum Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya	Anggota
19	DEDDI ARISANDI, S.H., M.H.	JPU dalam Tindak Pidana Pemilu Kejaksaan Negeri Surabaya	Anggota
20	SUPARLAN HADIYANTO, S.H.	JPU dalam Tindak Pidana Pemilu Kejaksaan Negeri Surabaya	Anggota
21	YUSUF AKBAR AMIN, S.H., M.H.	JPU dalam Tindak Pidana Pemilu Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya	Anggota

Sumber data : Divisi PP Bawaslu Kota Surabaya

3. Tugas dan Fungsi

Sentra Gakkumdu adalah salah satu forum koordinasi dalam proses penanganan setiap pelanggaran tindak pidana pemilu antara Bawaslu, Kepolisian serta Kejaksaan. Hal ini diharapkan tidak ada perbedaan persepsi antar instansi dalam menangani dugaan pelanggaran pidana pemilu yang ada di Kota Surabaya.

Anggota sentra Gakkumdu secara garis besar memiliki 3 (tiga) tugas pokok, yaitu Penerimaan dan pengkajian dan penerusan laporan maupun temuan dugaan pelanggaran pidana pemilu.

4. Kegiatan

- a. Membuat jadwal piket harian
- b. Rapat bulanan
- c. Apel siaga pengawasan
- d. Rapat persiapan menghadapi pemungutan suara

H. Capaian Penindakan Pelanggaran Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019

Bawaslu Kota Surabaya telah melakukan pengawasan pada setiap tahapan pemilu. Tahapan kampanye menjadi tahapan yang paling banyak mengandung unsur pelanggaran pemilu, termasuk pelanggaran Administrasi Pemilu. Bawaslu Kota Surabaya telah melakukan pengawasan pada setiap tahapan pemilu. Kampanye dengan metode pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) yang tidak sesuai dengan Peraturan KPU 28 Tahun 2018 perubahan kedua atas Peraturan KPU 23 Tahun 2018 menjadi pelanggaran dengan jumlah terbanyak di Kota Surabaya.

Selain pelanggaran Administrasi bentuk APK, Bawaslu Kota Surabaya juga telah memutuskan pelanggaran Administrasi pemilu salah satu calon anggota legislatif karena melakukan kampanye tidak disertai dengan pemberitahuan/ijin kampanye.

VI. PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU

Sengketa proses pemilu adalah sengketa yang terjadi antar-peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU), keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota. Sedangkan, sengketa (perselisihan) hasil pemilu adalah perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.

Dalam hal terjadi sengketa hasil pemilu, maka lembaga yang berwenang menyelesaikannya adalah Mahkamah Konstitusi (MK). Tetapi, untuk sengketa proses pemilu, lembaga yang berwenang untuk menerima, memeriksa, dan

memutus penyelesaian sengketa proses tersebut adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pengajuan gugatan atas sengketa proses pemilu ke PTUN dilakukan setelah upaya administrasi di Bawaslu telah digunakan.

Ruang lingkup sengketa proses Pemilu meliputi:

- ✓ sengketa antar peserta Pemilu; dan
- ✓ sengketa antara peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu, yaitu KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.

(Pasal 466 Undang-undang 7 Tahun 2017, dan Pasal 3 Perbawaslu No 18 Tahun 2017)

Objek Sengketa Proses Pemilu meliputi:

● Obyek sengketa meliputi keputusan KPU, KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota;

● Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana di atas dalam bentuk Surat Keputusan dan/atau Berita Acara.

(Pasal 4 Perbawaslu 18 Tahun 2018 tentang perubahan atas Perbawaslu No. 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum)

a. Permohonan Penyelesaian Sengketa

Tahapan penyelesaian sengketa proses pemilu:

Penyelesaian sengketa Proses Pemilu dilakukan dengan cara:

- menerima permohonan;
- memverifikasi secara formal dan materiil permohonan;
- melakukan mediasi atau musyawarah antarpihak yang bersengketa;
- melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan
- memutus penyelesaian sengketa proses pemilu.

(Pasal 5 ayat (4) Perbaaslu 7 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu)

Jika para pihak tidak mencapai kesepakatan dalam mediasi maka penyelesaiannya dilanjutkan dengan cara adjudikasi.

Tabel 4.1. Laporan Penyelesaian Dan Penanganan Sengketa Di Tingkat Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur Tahun 2019

No	Pemohon	Termohon	Obyek Sengketa (No. Obyek Sengketa)	Tanggal Register	Nomor Register Permohonan	Berkas Terkait	Tgl Berkas	Ket
1	Usman Hakim, S.H. (Partai Politik Berkarya)	KPU Kota Surabaya	Berita Acara Nomor 93.7/P.L.01.6-BA/02/Kota/IX/2018	01 Oktober 2018	01/PS.R EG/16.0 1/X/2018	028/SP/DPD. Berkarya/Kota /Sby/IX/2018	23-Sep-18	surat masuk dari partai berkarya perihal Permohonan Penyelsaian Sengketa Proses Pemilu
						MODEL TT PENERIMAA N LADK.HP-PARPOL	27-Sep-18	Tanda Terima Hasil Perbaikan Laporan Awal Dana Kampanye Pemilihan

							Umum Anggota DPR/DPRD Kota Surabaya tahun 2019 dari KPU Kpta Surabaya
						1149/PL.016-SD/03/KPU/IX/2018	28-Sep-18 Penyampaian LADK dari KPU RI
						91.7/PL.01.6-BA/02/Kota/IX/2018	23-Sep-18 Berita Acara KPU Kota Surabaya tentang Hasil Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye dari Partai Berkarya
						93/PL.01.6-BA/02/Kota/IX/2018	30-Sep-18 Berita Acara KPU Kota Surabaya Tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019

Sumber Data : Divisi PS Bawaslu Kota Surabaya

b. Tindak Lanjut dan Putusan Penyelesaian Sengketa

Untuk menindaklanjuti permohonan sengketa proses Pemilu, Bawaslu Kota Surabaya melakukan progress sebagaimana dijelaskan dalam table berikut ini:

Tabel 6.2. Tindak lanjut, progress dan Putusan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Surabaya Tahun 2019.

Nomor Register Permohonan	Progres
01/PS.REG/16.01/X/2018	1. Pemohon Mengajukan Berkas Permohonan Sengketa Pemilu Tahun 2019
	2. Tim Pemeriksa Berkas Mengecek Kelengkapan Berkas, Apakah Memenuhi Syarat Formil dan Materill
	3. Pimpinan Melakukan Pleno untuk menindaklanjuti Berkas Pemohonan
	4. Berkas Diregistrasi
	5. Melakukan mediasi memanggil kedua belah pihak untuk dimintai keterangannya
	6. Mediasi Mencapai Kesepakatan
	7. Tim Pemeriksa dan Majelis sidang berdiskusi membuat putusan
	8. Putusan di bacakan
	9. Memberikan salinan Putusan kepada Kedua belah pihak (Pemohon dan Termohon)

Sumber Data : Divisi PS Bawaslu Kota Surabaya

c. Penyelesaian Sengketa Acara Cepat

Bawaslu Kota Surabaya, pada penyelenggaraan pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019, belum menerima permohonan atau menanganani penyelesaian sengketa acara cepat.

VII. ADVOKASI

a. Bantuan Hukum

Bawaslu sebagai lembaga yang berfungsi menjalankan tugas pengawasan Pemilu dalam setiap pelaksanaan tugas tersebut harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini dasar hukum utama yang menjadi dasar dalam menjalankan tugas-tugas adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, produk-produk hukum Bawaslu baik itu berupa Peraturan Bawaslu maupun Surat Edaran Bawaslu.

Bawaslu Kota Surabaya, sebagai jajaran Badan Pengawas Pemilu di tingkat Kota Surabaya dengan didukung oleh Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan, juga didukung oleh Pengawas TPS pada saat tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara di tingkat TPS, harus didasari oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap pengawasan tahapan Pemilu 2019, Bawaslu Kota Surabaya selalu memberikan bantuan hukum kepada setiap jajarannya dalam melaksanakan tugas, dimulai dari awal persiapan sebelum pengawasan hingga paska pengawasan tahapan, khususnya jika ada temuan atau laporan masyarakat atas dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu.

Hal ini berdasarkan pengertian bantuan hukum secara luas menurut Adnan Buyung Nasution. Adnan Buyung Nasution memberikan definisi bahwa bantuan hukum upaya membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum dengan meliputi tiga aspek yaitu aspek perumusan aturan hukum, aspek pengawasan tentang mekanisme agar aturan-aturan tersebut ditaati, dan aspek pendidikan masyarakat agar aturan-aturan itu dihayati.

Jika dipahami secara lebih sederhana bantuan hukum tidak hanya masalah pembelaan saja, tetapi juga masalah konsultasi

hukum, pengawasan pelaksanaan hukum, penyebarluasan hukum. Sehingga berdasarkan pemahaman tersebut, Bawaslu Kota Surabaya telah melakukan upaya bantuan hukum, baik di internal lembaga dalam membuat keputusan maupun kebijakan, jajaran Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan, juga kepada peserta Pemilu.

Bagi jajaran Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan, Bawaslu Kota Surabaya memberikan bantuan hukum dengan sosialisasi Peraturan Bawaslu maupun Peraturan KPU tentang tahapan terkait. Ketika pelaksanaan tahapan pengawasan, Bawaslu Kota Surabaya juga mengadakan pendampingan secara khusus pada Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan ketika ada temuan dan laporan masyarakat. Untuk menindaklanjuti temuan atau laporan masyarakat tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bantuan hukum yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Surabaya kepada peserta pemilu sebagian besar adalah sosialisasi tentang Peraturan Bawaslu dan Peraturan KPU, khususnya peraturan tentang kampanye. Bawaslu Kota Surabaya telah beberapa kali diundang oleh peserta Pemilu untuk sosialisasi mengenai hal-hal yang diperbolehkan dan dilarang dalam tahapan kampanye.

Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 26 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Bantuan Hukum adalah pemberian layanan hukum oleh unit kerja Bawaslu kepada Pejabat dan/atau Pegawai Bawaslu dalam menangani masalah hukum yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bawaslu.

Pemberian bantuan hukum oleh Bawaslu yang diatur pada Pasal 2 PerBawaslu Nomor 26 Tahun 2018 dapat diberikan kepada Pengawas Pemilu, Pejabat dan Pegawai yang mendapatkan permasalahan hukum. Pemberian bantuan hukum juga dapat diberikan kepada mantan Pengawas Pemilu, Mantan Pegawai, dan

pensiunan Pegawai sepanjang berkaitan dengan tugas dan kewajiban selama bekerja di lingkungan Bawaslu.

b. Pemberian Keterangan pada Sengketa Hasil Pemilu (PHPU)

No	Nomor Register	Pihak-Pihak	Pokok-Pokok Permohonan	Pokok-Pokok Keterangan Berdasarkan Pokok Permohonan PHPU pada Perselisihan Pemilu
1	183-04-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Pemohon: Agoeng Prasoedjo (Partai Golkar) Termohon: KPU Pihak Terkait: Bawaslu	Bahwa Pemohon sebagaimana angka 4.1.1.1.1 sampai dengan 4.1.1.1.4 mendalilkan berdasarkan bukti Formulir Model C-1 (Vide bukti P-6) terdapat penambahan perolehan suara di TPS 30 Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan bagi Caleg Golkar Nomor Urut 1 sebanyak 20 (dua puluh suara) dan pengurangan perolehan suara bagi Pemohon sebanyak 1 (satu) suara sehingga terjadi selisih (vide bukti P-5)	Bawaslu Kota Surabaya telah melakukan pengawasan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan dan Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal dan telah menerima salinan Formulir Model C1 TPS 30 dan 31 Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan dan Formulir Model C1 TPS 50 Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal dari PTPS. Selanjutnya formulir model C1 tersebut digunakan untuk rekapitulasi tingkat kelurahan dan kecamatan. Bawaslu Kota Surabaya

		<p>Bahwa Pemohon sebagaimana pada angka 4.1.1.1.1.5 sampai dengan 4.1.1.1.1.7 mendalilkan berdasarkan bukti C-1 terdapat penambahan suara bagi Caleg Partai Golkar Nomor Urut 1 di TPS 31 Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan sebanyak 27 suara diambil dari suara Caleg Nomor Urut 2 dan 3 Partai Golkar (Vide bukti P-8)</p> <p>Bahwa Pemohon sebagaimana pada angka 4.1.1.1.1.9 sampai dengan 4.1.1.1.1.11 mendalilkan berdasakan bukti C-1 (vide bukti P-10) terdapat penambahan suara di TPS 50 Kelurahan Simomulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal bagi</p>	<p>telah menerima salinan Formulir Model DAA1 dan DA1 Kecamatan Sawahan dan Kecamatan Sukomanunggal. Bawaslu Kota Surabaya telah mengeluarkan putusan atas pelanggaran administratif yang dilakukan PPK Kecamatan Sawahan dan PPS Putat Jaya. Sedangkan KPU Kota Surabaya tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi</p>
--	--	---	---

			<p>Caleg Partai Golkar Nomor Urut 3 sebanyak 22 (dua puluh dua) suara, Caleg Partai Golkar nomor urut 6 sebanyak 1 (satu) suara, Caleg Partai Golkar nomor urut 8 sebanyak 4 (empat) suara serta pengurangan Suara Pemohon sebanyak 21 (dua puluh satu) suara dan Caleg Partai Golkar nomor urut 9 sebanyak 4 (empat) suara</p>	
2	186-05-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	<p>Pemohon: Partai Nasdem Termohon: KPU Pihak Ter</p>	<p>Bahwa Pemohon mendalilkan kehilangan perolehan suara di beberapa kelurahan, antara lain Kelurahan Mojo – Kecamatan Gubeng dan di Kelurahan Simomulyo Baru – Kecamatan Sukomanunggal yang didasarkan pada</p>	<p>Bawaslu Kota Surabaya telah melakukan pengawasan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di sepuluh kecamatan sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon yakni Kecamatan Gubeng, Sukomanunggal, Gunung Anyar, Mulyorejo, Semampir, Wonokromo, Kenjeran, Sawahan,</p>

			bukti-bukti model C1 DPR RI pada 10 Kecamatan di Kota Surabaya	Tandes dan Asemrowo dan telah menerima salinan DA1 dari kecamatan tersebut. Selanjutnya DA1 tersebut kita sandingkan dengan perolehan suara berdasarkan dalil yang diajukan pemohon dan kami temukan tidak ada kesamaan antara DA1 yang kami miliki dengan dalil yang diajukan pemohon.
--	--	--	--	---

Sumber Data : Divisi HDI Bawaslu Kota Surabaya

Pengawasan atas tindak lanjut pelaksanaan putusan

1. Pelaksanaan Tindak Lanjut Putusan DKPP

Bawaslu Kota Surabaya dalam melaksanakan tugas pengawasan Pemilu 2019, telah dilakukan secara professional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun dalam pelaksanaan tersebut, Bawaslu Kota Surabaya telah menjadi pihak teradu atas laporan dari pengadu yang mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Nomor Pengaduan 081-P/L-DKPP/IV/2019 tertanggal 29 April 2019 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 87-PKE-DKPP/V/2019 yang pada pokoknya menguraikan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Surabaya. Atas pengaduan tersebut Bawaslu Kota Surabaya telah mematuhi dan mengikuti proses hukum yang dilaksanakan oleh DKPP. Kemudian Bawaslu Kota Surabaya menerima Putusan DKPP RI Nomor 87-PKE-DKPP/V/2019 tanggal 17 Juli 2019.

Kemudian Bawaslu Kota Surabaya menerima surat dari Bawaslu Republik Indonesia dengan Nomor 0208-A/K.Bawaslu/HK.01.00/VII/2019 Perihal Sanksi Peringatan Keras Terakhir dan Pemberhentian dari Jabatan Ketua yang ditujukan kepada Hadi Margo Sambodo. Bawaslu Kota Surabaya menerima tembusan surat dari Bawaslu RI Nomor 0209-B/K.Bawaslu/HK.01.00/VII/2019 Perihal Tindak Lanjut Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 87-PKE-DKPP/V/2019 yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Bawaslu Kota Surabaya menerima tembusan surat dari Bawaslu RI Nomor 0210-B/K.Bawaslu/HK.01.00/VII/2019 Perihal Tindak Lanjut Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 87-PKE-DKPP/V/2019 yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Menindaklanjuti hal tersebut di atas, Bawaslu Kota Surabaya telah melaksanakan pleno yang dihadiri anggota Bawaslu Kota Surabaya.

2. Pelaksanaan Tindak Lanjut Putusan Pengadilan Mengenai Pelanggaran dan Sengketa Pemilu

Selama dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu 2019. Temuan dari Bawaslu Kota Surabaya maupun laporan dari masyarakat tentang dugaan pelanggaran Pemilu Tahun 2019, tidak ada satupun yang sampai pada tingkat pengadilan.

3. Putusan Mahkamah Konstitusi

Bawaslu Kota Surabaya pada Pemilu 2019 telah menjadi pihak Pemberi Keterangan atas gugatan hasil Pemilihan Umum 2019. Pertama Bawaslu Kota Surabaya menjadi pemberi keterangan atas permohonan yang telah diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi dengan nomor registrasi 183-04-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dengan Pemohon atas nama Agoeng Prasoedjo dari Partai Golkar dan permohonan dengan nomor registrasi 186-05-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dengan Pemohon atas nama Partai Nasdem.

Bawaslu Kota Surabaya juga telah menghadiri sidang pembuktian atas keterangan yang diberikan untuk kedua sengketa hasil Pemilu 2019 tersebut di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Juli 2019.

e. PENUTUP & KESIMPULAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan dan pengumpulan data dari tiap divisi ditubuh Bawaslu Kota Surabaya terdapat beberapa hal yang bisa disimpulkan atas pengawasan pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak tahun 2019 yang tahapannya dimulai sejak bulan Agustus 2018 hingga Juli 2019. Beberapa kesimpulan tersebut adalah ;

- A. Teknis penyerapan anggaran yang kurang sistematis oleh sekretariat menimbulkan dampak tidak maksimalnya program – program yang akan dilakukan oleh Bawaslu Kota Surabaya.
- B. Peran aktif oleh masyarakat menjadi salah satu faktor kesuksesan penyelenggaraan pengawasan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019.

2. Rekomendasi

Bawaslu Kota Surabaya sebagai penyelenggara pemilihan umum tahun 2019 menyadari betul jika penyusunan laporan komprehensif ini juga memerlukan rekomendasi untuk kesinambungan pembangunan demokrasi di Indonesia yang lebih jujur, adil, berintegritas tinggi, netral dan rahasia. Rekomendasi – rekomendasi Bawaslu Kota Surabaya untuk penyelenggaraan pemilihan umum kedepannya sebagai berikut.

- A. Dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban bawaslu Surabaya dan jajarannya perlu kiranya diberikan perlindungan dan kepastian hukum. Mengingat kasus yang menimpa anggota Bawaslu kota Surabaya dan Panwaslu Kecamatan Bulak.
- B. Perlu Kiranya melakukan revisi bagaiman proses penyerapan anggaran dalam pelaksanaan proses penanganan pelanggaran,